

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

TAHARUDDIN
NIM : S20173041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Taharuddin
NIM : S20173041

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 19610514 199803 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Abd. Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris




Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198080826 2019031003

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaziyah : 18)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian di akhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Alh. Muh. Ramli) dan Ibu (Manning) tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu, dan biaya serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan putranya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Adik-adik saya tercinta selalu memberikan semangat yaitu Sakkaramli, Ayu Melinda Sari, Mistahur Rezky, dan Akifah Nailah.
3. Kakek (Alh. Prof. Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I.) dan Nenek (Masrifah) yang selalu mendukung dalam keadaan suka maupun duka.
4. Paman-paman dan tante-tante saya yaitu Om Dafid, Om Mawarid, Om Ipung, Tante Dian, Tante Robi'ah beserta anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Inayatul Anisa, S.H.,M. Hum., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember

4. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 1 angkatan 2017 terutama Wildan Rofikil Anwar, S.H., yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amien allahumma amien....

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Amien allahumma amien....

Jember, 01 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Taharuddin, 2021 : *“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*.

Kata Kunci : *Kepala Desa*, dan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Dalam kaitannya dengan netralitas Kepala Desa, di Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020, diindikasikan terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum kepala desa, dimana ada beberapa Kepala Desa di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang menggunakan jabatannya sebagai alat penggerak politik. Dari beberapa Kepala Desa mereka secara langsung mengkampanyekan kandidat atau salah satu calon di tempat yang tidak semestinya di gunakan untuk berkampanye seperti di masjid, kantor desa, serta tempat lainnya yang dianggap tidak pantas digunakan untuk berkampanye.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020? 2) Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020? 2) Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 peran kepala desa harus netral dengan tidak berpihak kepada siapapun 2) Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus memenuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	28
1. Tinjaun Umum tentang Kepala Desa	28
2. Tinjaun Umum tentang Desa	33

3. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	35
4. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	60
F. Keabsahan Data	61
G. Langkah-Langkah Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	64
B. Penyajian Data Dan Analisis	73
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Susunan Organisasi Desa Lakawali Pantai	69
Tabel 4.2 Data Rekapitan Kecamatan Malili tepatnya di Desa Lakawali Pantai Pada Pemilihan Bupati 2020	77




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

Wawancara Bersama Kepala Desa Lakawali Pantai.....	95
Wawancara Bersama Warga Desa Lakawali Pantai	95
Data/Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2020	96



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, disebutkan dalam pasal 18 disebutkan tentang kewenangan desa yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini tentunya memberikan kewenangan lebih kepada kepala desa dalam hal menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi yang ada di desa.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemilihan Kepala Desa merupakan

¹ Ramlan Bilatu, *“Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015(Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,”* (2015), 1-2

perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat

yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.

Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari PILKADA, pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi.

Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.²

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakilwakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan.

Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti

² Bilatu, "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," 2.

Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, disamping itu Pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini

salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu.

Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Dalam kaitannya dengan netralitas Kepala Desa, di Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020, diindikasikan terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum kepala desa, dimana ada beberapa Kepala Desa di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang menggunakan jabatannya sebagai alat penggerak politik. Dari beberapa Kepala Desa mereka secara langsung mengkampanyekan kandidat atau salah satu calon di tempat yang tidak semestinya di gunakan untuk berkampanye seperti di masjid, kantor desa, serta tempat lainnya yang dianggap tidak pantas digunakan untuk berkampanye.

Sementara kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat memilih atau sependapat dengan calon kandidat yang didukung oleh kepala desa. semua yang termasuk birokrasi pemerintah tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, hal itu merupakan salah satu contoh pelanggaran yang di lakukan oleh oknum yang terdapat di dalam birokrasi pemerintahan, karena kepala desa juga merupakan bagian dari birokrasi tersebut, maka ada kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi pada kepala desa. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi,

karena pada kenyataannya kepala desa juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kepala desa dapat saja tergiur dengan berbagai tawaran-tawaran menarik dari berbagai pihak supaya mendukung salah satu kandidat.³

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Secara jelas disebutkan netralitas ASN, Kades sampai dengan Perangkat Desa diantaranya pada Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa”.

³ Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,*” 2-3

Dalam Undang-undang Pemilu tersebut kata Kades atau sebutan lainnya di sebut beberapa kali, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang ini serius me-warning bahwa mereka yang tersebut diatas harus benar-benar netral dalam pemilu, meskipun proses keterpilihan mereka juga melalui proses politik non partai.

Selain tersebut dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Pentingnya netralitas ASN ini juga dibahas dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya menerangkan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN maupun kewajiban dan larangan PNS.

Sehingga ketentuan terkait netralitas ASN bukan hanya di undang-undang Pemilu saja tetapi juga di atur dalam undang-undang ASN dan aturan disiplin kepegawaian.

Yang juga harus digaris bawahi ancaman pidana terhadap pelanggaran netralitas khususnya kepala desa atau sebutan lainnya, seperti terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada

pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun.

Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatannya dalam upaya tersebut. Seperti contoh keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dari para calon, dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah tersebut.⁴

Menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan Islam itu tepat jika didasarkan kepada system dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktikkan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.⁵

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁶

⁴ Bilatu, "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," 4

⁵ Mahdi Zainuddin, *Op, Cit*, h.15-16.

⁶ Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2003) Cet,I, h.120.

Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi SAW wafat, maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa pergantian pemimpin pada masa *al-Khulafa ar-Rasyidin*, maka dari sinilah ada beberapa syarat bagi seorang pemimpin.

Pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukumdi antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar”.

Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S ath-Thalaq: ayat 2 yang artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.⁷

Kedua. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S an-Nisa: Ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-Turmuzi dan an-Nasa“I

⁷ A tiah Muhammad Salim, *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, (Madinah: Darut Turats, t.th)

yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan kepemimpinanya kepada seorang wanita”.

Ketiga. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinanya.

Keempat. Balig yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional. *Kelima.* Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinanya dengan baik di era yang sangat global, karena dimasa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

Keenam. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad.

Ketujuh. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan. *Kedelapan.* Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinanya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.⁸

⁸ Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), 55-57

Kepala desa seharusnya memimpin dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, baik tipe kepemimpinan dalam islam maupun tipe kepemimpinan diluar islam, karena sejatinya seorang pemimpin harus mempunyai beberapa karakter-karakter yang sudah ditetapkan supaya tidak terjadi keselewengan jabatan.

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 ?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bukanlah tanpa tujuan yang berarti. Karena itu, tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020.

2. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kepala Desa dan masyarakat terkait peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dan mendalami ilmu yang diperoleh selama study, serta menambah pengetahuan khususnya dalam mengetahui peran Kepala Desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.

c. Bagi Kepala Desa Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Sebagai bahan evaluasi bagaimana seharusnya peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.

d. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Peran Kepala Desa

Seseorang yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu peristiwa yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

2. Menyelenggarakan

Dalam KBBI arti kata menyelenggarakan :

1. Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat).

⁹ KKBI Online *Diakses pada Tanggal 21 November 2020, 55*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Contoh : *ia menyelenggarakan sawah ladangnya baik-baik sehingga hasilnya memuaskan*

2. Melakukan atau melaksanakan (perintah , Undang-Undang , rencana , dan sebagainya).

Contoh : *'pemerintah menyelenggarakan pembangunan gedung-gedung sekolah'*

3. Menunaikan atau menyampaikan (maksud , cita-cita , harapan , tugas kewajiban , dan sebagainya).

Contoh : *'rasa persatuan seluruh bangsa indonesia adalah modla yang terutama untuk menyelenggarakan cita-cita nasional kita'*

4. Mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha ,perkara , dan sebagainya).

Contoh : *'pengacara akan menyelenggarakan perkara penuntutan ganti rugi itu'*

5. Mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta , rapat , pertunjukkan , pameran, perusahaan, dan sebagainya).

Contoh : *'panitia yang akan menyelenggarakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia tahun ini sudah dibentuk'.¹¹*

3. Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan I legislatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman , serta Pemerintahan daerah dan lokal.¹²

¹¹ KKBI Online *Diakses pada Tanggal 21 November 2020*, 71-72

¹² Wikipedia, *Diakses pada Tanggal 21 November 2020*.

4. Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem.¹³

5. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan

¹³ Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.”¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, kebasahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan

Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitan serta saran-saran dari peneliti.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁵

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. **Hirsan.** 2017. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Skripsi yang berjudul “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidendeng Rappang Tahun 2013”. Penelitian ini menggambarkan kemenangan mutlak yang diraih pasangan petahana, fenomena politik peranan kepala desa mengambil peranan politik untuk memenangkan pasangan calon, dimana kepala desa mengambil peranan penting dalam memenangkan pasangan petahana tersebut melalui gerakan politik yang dibangun kepala desa Simpodeceng dan Tonrong Kecamatan Baranti

¹⁵ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

kabupaten Sidenreng Rappang pada pemilihan kepala daerah kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 pada daerah otoritas pemerintahan desanya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Data sekunder dikumpulkan melalui data-data dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dalam segi tempat dan regulasinya terhadap peran kepala desa dalam pemilihan Bupati di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. **Persamaannya** adalah sama-sama meneliti tentang peran Kepala Desa dalam pemilihan Bupati.¹⁶

2. **Ramlan bilatu.** 2015. “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015”. Artikel ini berisi tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan pilkada para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya pihak yang mencalonkan diri. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang pemilu.

¹⁶ A. Hirsan, “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013) 1

Netralitas kepala desa yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye dan tidak memihak dalam arti tidak membantu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lain halnya dengan desa Bualemo B, Desa ini adalah sebuah desa di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbedaannya adalah Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penekanannya pada pihak Kepala Desa yang netralitas terhadap pemilihan Bupati. **Persamaannya** adalah sama-sama menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Alamsyah** “Peran Sekretaris Desa Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2012”, Universitas Maritim Raja Ali Haji 2014, Penelitian ini berfokus mengkaji Peran Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa serta hambatan-hambatannya.

Peneliti mengarah pada fungsi Sekretaris Desa untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah di Desa. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data sekunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi dan penelitian ini dilaksanakan Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan

¹⁷ Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015(Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,*” 1

sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada Peran sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa sudah cukup baik Peran Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa Mantang Baru.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan maka perlu untuk lebih memberikan bekal bagi Sekretaris Desa dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang organisasi dan pemerintah berupa pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi terkait serta memberikan pelatihan kepada Sekretaris Desa dalam mengatur dan membuat serta menyusun RKP Desa dan APB Desa sebagai bentuk untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola Pemerintahan serta administrasi Desa.¹⁸

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap peran Sekretaris desa dalam membantu kepada Desa beserta hambatan-hambatannya. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

¹⁸Alamsyah, *Peran Sekretaris Desa dalam membanntu Kepala Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Biring Tahun 2012*, (Artikel-E Journal, Universitas Maritim Ali Haji,2014). hal. 15

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Ulima Islami** “Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” Universitas Lampung Bandar Lampung 2016. Penelitian ini berfokus mengkaji Kapasitas Aparatur Desa TiuhTohou dalam hal ini belum memiliki kemauan atau malas untuk menyelenggarakan tertib Administrasi di tingkat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator pemahaman, semua informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Tiuh Tohou sudah cukup memahami buku-buku Administrasi Desa dan tata cara pengisian bukubuku tersebut namun aparatur Desa belum memiliki kemauan atau malas dalam pengisian buku-buku Administrasi Desa.

Pada indikator keterampilan, sebagian informan tidak puas dengan keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou karena belum mampu mengaplikasikan buku-buku administrasi desa dan dinilai masih tidak teliti dan tangkas dalam Kewenangan tertib Administrasi Desa meskipun sudah menjalankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan Menggala. Pada indikator kemampuan menunjukkan bahwa aparatur Desa belum mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa.

Hal tersebut dilihat berdasarkan ketidakmauan aparatur Desa untuk menyusun rencana kegiatan terhadap tertib Administrasi Desa dan belum mampu untuk mempertanggung jawabkan hasil Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Menggala.¹⁹

¹⁹Ulima Islam, *Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*, (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), hal.100

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu bukan hanya fokus terhadap kades tetapi seluruh Aparatur Desa. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

5. Skripsi yang ditulis **Heriansyah Futra** dengan Judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016.²⁰

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 2) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 3). Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaporan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sehingga Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya menfokuskan terhadap 1) kepada kesiapan

²⁰ Heriansyah Futra, *Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016).

admisnitrasi desa guna dalam pencairan dana desa. 2) Kesiapan desa dalam administrasi pelaksanaan dana desa. 3) Dalam rangka pelaporan dana desa. Dalam kesimpulan penelitian ini sasaran dalam implementasi *good governance* hanya terpaku terhadap bidang administrasi desa dan tidak mencakup keseluruhan bidang yang ada di desa.

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap administrasi desa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten banyuwangi. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

6. Skripsi yang ditulis **Septiana Nur Utami** dengan judul “*Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik Di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²¹

²¹ Septiana Nur Utami, *Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Dalam skripsi ini yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana kepala desa sebagai kepala pemerintahan dapat menjadi pendorong dalam pembangunan desa yang mengarah terhadap swadaya masyarakat. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana peranan kepala desa Ngancar sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo. 2) Apa saja bentuk-bentuk komunikasi kepala desa dalam melakukan perannya sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo.

Sehingga dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pembangunan desa melalui swadaya masyarakat di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo kabupaten Wonogiri. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

7. Skripsi yang ditulis **Nurwachid Febri Efendi** dengan judul “*Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi kasus di*

Desa Soropaten, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Klaten)". Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²²

Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropaten Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten. 2) Apa saja yang menjadi penghambat kepala desa Soropaten dalam mengelola kekayaan desa dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) kurang optimalnya antara kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola kekayaan desa. 2) kurang optimalnya peran kaur pembangunan serta transparansi kepala desa terhadap masyarakat.

Sehingga, dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropate Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di

²² Nurwachid febri Effendi, *Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

8. Skripsi yang ditulis **Jordan Pranata Irawan Putra** dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Banyuwangi”. Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2019.²³

Dalam pembahasan skripsi ini adalah peranan kepala desa diberikan batasan sebagai kepala pemerintahan desa untuk menyukkseskan pemilihan umum kepala daerah yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desanya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah. Adapun beberapa yang menjadi fokus permasalahan skripsi tersebut adalah: 1) Bagaimanakah batasan peran kepala desa dalam menyukkseskan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. 2) Apakah tindakan kepala daerah dalam hal adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh kepala desa.

Sehingga, dalam penelitian tersebut memiliki Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada cara menyukkseskan pemilhan umum kepala daerah di kabupaten banyuwangi. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih

²³ Jordan Pranata Irawan Putra, Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019).

fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

9. Skripsi yang ditulis **Dendi Haryadi** dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015)”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Tahun 2018.²⁴

Adapun hasil ringkasan dalam skripsi ini adalah peran kepala desa di Desa Mantang Lama sudah berjalan dengan baik, kepala desa sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan perannya dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan program pembangunan akan tetapi memiliki kendala diantaranya 1) peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa. 2) kurangnya ketegasan kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pelaksanaan

²⁴ Dendi Haryadi, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mntang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang 2015), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2018).

pembangunan desa pesisir di desa mantang lama kecamatan mantang kabupaten bintang 2015. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti atau memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Khususnya dalam fokus dan obyek kajian. Sehingga, penelitian ini penting dalam hal mengisi kosongnya kajian tersebut. Sekaligus membuktikan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁵

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:²⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

²⁵ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁶ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi pemerintahan, meliputi:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- 5) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

b. Fungsi regulasi, meliputi

- 1) menetapkan APB Desa; dan
- 2) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

c. Fungsi ekonomi, meliputi:

- 1) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
- 2) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

d. Fungsi sosial, meliputi:

- 1) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 2) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan
- 3) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:²⁷

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

²⁷ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:²⁸

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

²⁸ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Tinjauan Umum tentang Desa

Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa.²⁹

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto,³⁰ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³¹

desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang

²⁹ Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm. 3

³⁰ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma³² menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturanperaturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki

³² Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat dan daerah diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, kedaulatan, yuridis, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Sedangkan kewenangan provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai daerah wilayah administratif.

Sementara itu, kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup seluruh kewenangan pemerintahan selain kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi. Yang perlu dipahami juga pembagian kekuasaan dalam demokrasi yang diilhami oleh trias politica adalah sebagai berikut: Dalam negara demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah kekuasaan yang terpisah. Sistem pemisahan dalam negara demokrasi disebut Trias Politica.

Sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal disebut desentralisasi kekuasaan dan dekosentrasi kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ditinjau dari segi karakter dan

³³ Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 7-8

fungsinya adalah seimbang dan merupakan kontrol pada masing-masing bidang kekuasaan itu. Sehubungan dengan hal di atas, kiranya perlu dijelaskan juga tentang pengertian bentuk dan susunan negara. Untuk mencegah salah pengertian, maka menurut ilmu Negara, pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik³⁴.

Apa yang menjadi pendapat Jellinek di atas tentang bentuk dan susunan negara, maka oleh Duguit lain lagi, dan pendapat Duguit ini banyak dipakai, yang menggunakan kriteria tentang bagaimana caranya kepala negara suatu negara diangkat.

Pendapat Duguit bahwa jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika seorang kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berbentuk republik.

Sedangkan menyangkut susunan negara, menurut Kranenburg dalam negara federal, pemerintah pusat negara federal dapat mempergunakan wewenangnya secara langsung terhadap warga negara dalam negara-negara bagiannya, sedangkan wewenang ini tidak terdapat pada negara Konfederal.

³⁴ Andi Muhammad Gian Gilland, *“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) 28-29

Untuk pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal di Indonesia ditemukan otonomi daerah atau otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah otonom.

Daerah otonom ini menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).³⁵ Sebagai 30 kepala pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan strategis UU No. 32 Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah otonom ini secara periodik yang dilakukan secara langsung.³⁶

Sehubungan apa yang dikemukakan diatas, maka pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala daerah adalah pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Yang dimaksud disini adalah pemilihan gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang'. Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 32 Tahun 2004, daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

³⁵ Wildan Rofikil Anwar, "Kedudukan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pandangan *Maqashid Syariah*" (Jember, Pena Salsabila, 2021) 13

³⁶ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 29-30

Dengan adanya pembagian daerah beserta pemberian otonom kepada daerah-daerah tersebut yaitu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, hal ini mempunyai konsekuensi yaitu diperlukan pemerintahan sendiri bagi daerah, untuk provinsi dipimpin oleh seseorang gubernur dan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati sedangkan untuk kota dipimpin oleh seorang walikota, hal mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Untuk memimpin daerah baik provinsi, kabupaten/kota, di samping syarat kecakapan dan pengalaman yang memadai, maka yang sangat penting pimpinan daerah baik gubernur, bupati dan walikota haruslah orang-orang yang mendapatkan dukungan dan masyarakat luas. Karena pentingnya hal ini oleh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan pada Pasal 18 ayat (4) tersebut bahwa pimpinan daerah dipilih secara demokratis.

Sehubungan apa yang dikemukakan di atas, bahwa pimpinan daerah yaitu gubernur, Bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, hal ini memberikan pengertian ganda dan masih memerlukan pengaturan dan pengertian yang berlanjut, dimana pengertian pemilihan secara demokratis dapat dilakukan melalui pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara langsung. Kedua cara pemilihan yang disebutkan tadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk pemilihan gubernur, bupati dan Walikota yang dilakukan melalui perwakilan di DPRD dianggap kurang

³⁷ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 30

demokratis karena rakyat daerah tidak diberi kesempatan untuk memilih pimpinannya.

Anggapan ini sebenarnya kurang beralasan, sebab anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian maka anggota dewan DPRD baik provinsi ataupun kabupaten/kota adalah pilihan rakyat. Selanjutnya, pemilihan pimpinan daerah melalui perwakilan di DPRD pada kurun waktu berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyuburkan praktik dagang sapi. Praktik dagang sapi ini dilakukan melalui anggota DPRD.³⁸

Calon kepala daerah berjanji untuk mendudukkan orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh anggota DPRD pada suatu jabatan atukah untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan tertentu jika calon yang didukung menduduki atau memangku jabatan kepala daerah. Malahan dalam praktik calon kepala daerah langsung memberikan uang kepada anggota DPRD tertentu dengan jumlah yang banyak.³⁹

Pemilihan pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati, walikota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah atau dikenal dengan Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 semula memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan terpilihnya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun setelah berjalan beberapa kali timbullah hal-hal yang kurang

³⁸ Fuadatul Khilmi, Erfina. 2019. "Pemanfaatan *Critical Legal Studies (CLS)* Dalam Pembentukan *Peraturan Daerah*," dalam *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 1, no. 1 Februari.

³⁹ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 31-32

diinginkan. Karena penyelenggaraan PemiluKada di setiap daerah yang dilaksanakan oleh KPUD menghabiskan anggaran negara dan daerah yang cukup banyak.

Di samping para calon pimpinan daerah dalam proses pemilihan setelah terpilih menjadi kepala daerah menanggung utang yang sangat banyak, juga dari segi keamanan dan keharmonisan hubungan selama terjadinya proses pemilihan pimpinan daerah sering terganggu yang kadang-kadang menimbulkan korban yang tidak perlu akibat keterlibatan massa yang emosional.

Setelah menyaksikan kondisi cara pemilihan pimpinan daerah yang demikian, maka pemerintah perlu melakukan pilihan dalam penyelenggaraan Pilkada. Apakah kembali kepada sistem pemilihan secara perwakilan ataukah tetap pada cara pemilihan langsung dengan catatan adanya aturan-aturan yang lebih ketat dan efisien untuk meminimalisir efek yang tidak menguntungkan rakyat.⁴⁰

4. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pemimpin

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.

⁴⁰ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 32-33

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan pemberani berperang).⁴¹

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti pada zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan, pemimpin sekarang hanya memilih seorang pembantu yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum dia miliki artinya sesuai dengan keahlian.⁴²

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi “titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagaigelar yang berlabel agama”.⁴³

Imam berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului⁴⁴ dan Amir mempunyai arti pemimpin dan dalam kamus inggris diartikan dengan

⁴¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1984) 38

⁴² Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, 39

⁴³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, Cet III, 1997) Ed,I, 48-49.

⁴⁴ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, 59

orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.⁴⁵ Sedangkan menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul “Teori Politik Islam”, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.⁴⁶

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata pemimpin dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

Pemimpin negara yang berasal dari imam ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan bentuknya.
- b. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggungjawabnya.

⁴⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran dan Pemikiran*, 63

⁴⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001) Cet,I, 86

- c. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan dan pembagi sedekah.
- d. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengaturperpajakan daerah dan pembagi sedekah daerah.⁴⁷

Secara hirarkis pemimpin negara meliputi hal-hal sebagai berikut : Kementrian, ke gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah jabatan-jabatan lain yang berada disetiap daerah, yaitu kehakiman daerah, keamanan daerah dan keuangan daerah. Kepemimpinan dapat dipahami dalam 2 pengertian yaitu sebagai kekuatan mempengaruhi orang lain.

Ada tiga implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas-aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompoknya yaitu :

- a. Pemimpin itu melibatkan orang lain baik bawahan atau pengikutnya.
- b. Pemimpin melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin secara seimbang.
- c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.⁴⁸

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama.

⁴⁷ Rais, *Teori Politik Islam*, 209-210

⁴⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Op,Cit*, 56.

Kepemimpinan dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan pada umumnya. Artinya bahwa prinsip-prinsip dan sistim-sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam terdapat persamaan dengan kepemimpinan pada umumnya.

Menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan Islam itu tepat jika didasarkan kepada system dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.⁴⁹

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁵⁰

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryaas Rasyid adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengajar tujuan bersama.⁵¹ Kepemimpinan atau sering disebut dengan *leadership* adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin / pengikutnya sehingga orang lain

⁴⁹ Mahdi Zainuddin, *Op.Cit*, h.15-16.

⁵⁰ Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari"ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2003) Cet,I, h.120.

⁵¹ Muhammad Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (PT. Mutiara Sumber Wijaya 2000), Cet,I, 95.

tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁵² Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

- a. Formal (pemimpin yang resmi)
- b. Informal (pemimpin yang tidak resmi)

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan denganya dan untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin formal (*formal leader*) ini lazimnya dikenal dengan istilah “kepala”⁵³ sedangkan pemimpin informal atau tidak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat⁵⁴ dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi karena pemimpin demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat⁵⁵ tidak nyata terlihat dalam hirarkis, juga tidak terlihat dalam gambar.⁵⁶

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet,18, h.80.

⁵³ Imam Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), 94.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed.II. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet,10, 8-9.

⁵⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 319

⁵⁶ Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, 94

Dalam kalangan Islam maka pemimpin informal mendapat tempat yang tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustadz, dan Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah banyak jumlahnya dengan pemimpin formal.⁵⁷

Kadangkala dibedakan antara pemimpin sebagai kedudukan dan pemimpin sebagai proses social. Sebagai kedudukan pemimpin merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai suatu proses social, pemimpin meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.⁵⁸ Adapula yang disebut sebagai pemimpin abnormal yaitu dimana ia suka menonjolkan diri sendiri, selalu mendesak-desakkan untuk menjadi pemimpin dengan kemauan sendiri.⁵⁹ Pemimpin yang demikian ini akan merusak atau membahayakan lembaga atau organisasi.

Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus diperbuat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku kinerja mereka.

2. Urgensi Pemimpin

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada *ijma*" (consensus) para sahabat tabi'in (para cendekiawan setelah masa

⁵⁷ Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, 94

⁵⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 330-331

⁵⁹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 345

sahabat). Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya pemimpin di dasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).⁶⁰

Apabila peraturan itu dibuat oleh cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan itu disebut sebagai negara berdasar atas rasio (*aql*). Namun bila peraturan itu bersumber dari ketentuan Allah melalui rasul-Nya, maka pemerintahan itu disebut berdasar atas agama (syariat). Pemerintahan berdasar agama ini sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa itu. Pada aras ini, Ibn Taymiyah memandang keberadaan pemerintahan atau kepemimpinan (*wilayah umur al-nass*, otoritas yang mengelola kepentingan bersama) merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting (*a'dham*).

Hal itu karena kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Sebegitu pentingnya kepemimpinan, sehingga Rasulullah Saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*). Maka Ibn Taymiyah menegaskan bahwa pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi (*dhillu Allah fi al-ard*).

⁶⁰ Ahmad Khairul Fata, 3

Kewajiban adanya pemimpin didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini pertama, firman Allah dalam surat al-Nisa': 59 dan 83 tentang ketaatan pada *ulil amri*. Sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An- Nisa 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya :“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri. Diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S An-Nisa 83).

عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم (رواه ابو داود)

Artinya :“Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang(diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Daud).⁶¹

⁶¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*. (Beirut: Dar al- Kitab), no2610, jilid ke 2, 340.

Ketiga, perkataan para *salaf al-salih*, antara lain: 1) perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasul, “Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya)” dan 2) perkataan Umar bin Khattab: “Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah (komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan *imarah* (pemimpin), dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan”.

Meski adanya pemimpin merupakan kewajiban syar’i berdasar *ijma*”, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah (*fardh kifayah*) seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa*” *al-Rasyidun* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakannya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).⁶²

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 122.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilihi* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara dan pemimpin adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

3. Prinsip Pemimpin

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekalai tidak bertentanga dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dan as-Sunah yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Tanggung Jawab

Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari.

حدثنا عبدالله بن مسامة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه وسلم قال : الاكلكم مسؤل عن رعيته. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah Ra'in (pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim).⁶³

Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia siakan.

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th), 123

b. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.⁶⁴

c. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.

Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38 :

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syuraa:38)

d. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya maupun memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

⁶⁴ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press. 2005), h.58.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Maidah ayat 8)

Prinsip-prinsip pemimpin di atas juga sesuai dengan tiga prinsip yang di kemukakan oleh Ibn Taimiyah, Tiga prinsip tersebut adalah: 1) amanah, 2) keadilan (*adalah*), 3) Musyawarah (*syura*).

Prinsip *pertama* menyangkut dua hal: 1. Kekuasaan politik (*al-wilayah*), 2. Harta benda (*al-amwal*). Prinsip amanat dalam politik cukup jelas, bahwa makhluk adalah hamba-hamba Allah, dan para penguasa adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hambanya. Namun pada saat yang sama, penguasa juga merupakan wakil-wakil hamba atas dirinya sendiri, seperti dua orang yang bermitra (*al-syarikah*). Dengan kata lain, kekuasaan adalah titipan Allah dan rakyat kepada para pemimpin/penguasa untuk ditunaikan kepada yang berhak (Allah dan rakyat). Bila tidak, maka penguasa tersebut telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Rakyat.

Salah satu perwujudan prinsip amanat adalah menempatkan orang-orang berkompeten kepada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Bila proses pemilihan pejabat didasarkan pada faktor kekeluargaan, persahabatan, kesamaan (baik kesamaan pada aspek daerah, mazdhab, pendapat atau suku bangsa, suap menyuap, rasa iri dan faktor-faktor lainnya yang merupakan bentuk kemungkar) maka

dia termasuk penguasa yang telah berkhianat pada Allah, Rasul dan rakyat. Penguasa seperti ini akan disiksa Allah, mendapat kehinaan, dan kehilangan harta benda. Lebih dari itu ia akan menjadi faktor kehancuran kehidupan bernegara⁶⁴ dan bahkan ia tidak bisa mencium bau surga.

Sementara itu, prinsip amanat dalam harta benda menegaskan untuk mengelola harta benda yang dipercayakan rakyat kepadanya dengan baik. Dalam hal ini ada dua model harta benda, pertama, harta kekayaan Negara (al-amwal al-sulthaniyah), seperti zakat dan ghaimah. Dalam hal ini penguasa harus mengikuti prosedur yang jelas dalam menghimpun harta dari sumbernya, mendistribusikan sesuai haknya dan tidak menghalangi orang yang berhak menerimanya. Harta ini harus dikhususkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Harta model kedua adalah harta yang terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Seperti harta hasil mencuri atau penipuan. Harta model ini harus dikembalikan oleh penguasa kepada pemiliknya.

Prinsip kedua, keadilan (al-‘adalah). Menurut Ibn Taimiyah, ada dua jenis keadilan syar‘iyah dan aqliyah (rasio). Keadilan syariat dicapai dengan menjalankan semua hukum syariat. Sedangkan keadilan rasional dicapai dengan melaksanakan apa yang menurut indera dan akal mengandung masalah bagi kehidupan manusia. Ini berlaku pada sebagian bidang muamalat (interaksi sosial). Ibn Taimiyah sangat menekankan prinsip keadilan (adalah), sehingga dia mempunyai

kecendrungan untuk lebih menyukai kepemimpinan yang adil, meski sang pemimpin kafir dari pada kepemimpinan orang Islam yang tidak adil (dzalim).

Prinsip *ketiga*, musyawarah (syura) berdasar Q.S Ali Imran ayat 159 dan Q.S Assyura ayat 38. Menurut ibn Taimiyah perintah bermusyawarah pada surat Ali Imran ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Kenapa Nabi yang *ma'shum* (terbebas dari dosa) disuruh bermusyawarah? Ibn Taimiyah memberikan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Untuk menarik simpati dan melunakan hati para sahabat.
- 2) Memberi contoh agar ditiru oleh umat sesudahnya.
- 3) Sebagai prosedur untuk menelurkan pendapat-pendapat terbaik dalam memecahkan persoalan yang tidak tertera dalam wahyu.⁶⁵

⁶⁵ Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, 10-13

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar peneliti dapat berjalan sesuai rencana, dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”** peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.⁶⁶

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁶⁷ Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

⁶⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat montir yang dilakukan oleh bengkel fallen motor. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁶⁸ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul, maka penelitian dilaksanakan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer

⁶⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari Kepala desa dan perangkat desa di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan tehnik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan

⁶⁹ Nazir, *Metode Penelitian*, 90

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁷¹ Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa). Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Peranan kepala desa dan perangkat Desa di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menciptakan kewenangan dan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Menganalisis tentang netralitas dari Kepala Desa terhadap pemilihan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, 308

⁷¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷² Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷³

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak kepala desa dan perangkat di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang akan diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga

⁷² Nazir, *Metode Penelitian*, 194

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

netralitas dari Kepala Desa terhadap pemilihan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁷⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.⁷⁵ Reduksi merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang

⁷⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

⁷⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.⁷⁶ Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari kata yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti terjun langsung dilapangan akan banyak mempelajari dan mengetahui peran Kepala desa dan perangkat desa dalam mengimplementasikan Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam

⁷⁶Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. 86

Kewenangan Dan Regulasi Desa terutama di di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Selain daripada itu, dapat sebagai menguji kebenaran informan dari informan dan responden lainnya. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan demikian dapat memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁷⁷

Dalam penelitian kualitatif, tehnik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikannya dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁷⁸

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Yang kedua memanfaatkan pengamat lainnya untuk ikut keperluan pengecekan kembali data penelitian sehingga akan membantu pengamat dalam mengurangi bias pengumpulan data.

⁷⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330

⁷⁸ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data;
- b. Menentukan obyek penelitian;
- c. Mengurus surat perizinan penelitian;
- d. Mensurvey lapangan penelitian;
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan;
- b. Kosultasi bersama pihak terkait dengan penelitian;
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

3. Tahap Pengolahan Data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;
- b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali kelapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru;
- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Yang dimaksud gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan suatu penelitian.

1. Letak Geografis

Wilayah Desa Lakawali Pantai meliputi Dusun Lakawali Pantai dengan luas wilayah 3221, 59 Ha, yang berbatasan dengan :

a) Batas Wilayah Desa

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakawali
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manurung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bone
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tampinna

b) Luas Wilayah Desa

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Permukiman | : 25 ha |
| 2. Perempangan | : 2. 800 ha |
| 3. Pertanian | : 53 ha |
| 4. Ladang/Tegalan | : - ha |
| 5. Hutan | : 15 ha |
| 6. Perkantoran | : 2 ha |
| 7. Sekolah | : 1 ha |
| 8. Jalan | : 4 Km |

9. Sarana Kesehatan : 0, 1 ha

10. Sarana Olahraga : 0, 3 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 27 Km

2. Waktu ke Ibu Kota Kecamatan : 0, 5 Jam

3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 29 ha

4. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 0, 6 Jam

2. Sejarah Singkat Desa Lakawali Pantai

Desa Lakawali Pantai merupakan salah satu dari 15 (lima belas) desa yang berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Desa Lakawali Pantai merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Lakawali sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2008 yang ditetapkan di Malili pada tanggal 04 Agustus 2008 Desa Lakawali Pantai terdiri atas 4 (empat) dusun yaitu Dusun Saluminanga, Dusun Ladoping, Dusun Poreang dan Dusun Bonemalanga. Desa Lakawali Pantai merupakan daerah atau kawasan pesisir yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perempangan atau tambak dimana salah satu dusun (Bonemalanga) secara keseluruhan merupakan kawasan perempangan.

3. Demografi Desa Lakawali Pantai

a. Jumlah Penduduk

1. Kepala Keluarga : 422 KK

2. Laki-laki : 928 Org

3. Perempuan : 983 Org

b. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lakawali Pantai

1. Pendidikan

- | | |
|------------------|-----------|
| a. TK/PAUD | : 38 Org |
| b. SD/MI | : 201 Org |
| c. SLTP/MTs | : 45 Org |
| d. SLTA/Ma | : 43 Org |
| e. S1/Diploma | : 42 Org |
| f. Putus Sekolah | : 58 Org |
| g. Buta Huruf | : 75 Org |

2. Lembaga Pendidikan

- | | |
|---------------------|-----|
| a. Gedung TK/PAUD | : 1 |
| b. SD/MI | : 1 |
| c. SLTP/MTs | : 0 |
| d. SLTA/Ma | : 0 |
| e. Perguruan Tinggi | : 0 |

c. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Lakawali Pantai

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

- | | |
|------------------|------------|
| a. Kakao/Cokelat | : 37, 5 ha |
| b. Jagung | : ha |
| c. Palawija | : ha |
| d. Sawit | : ha |

- e. Kelapa : ha
- f. Singkong : ha
- g. Lada/Merica : ha
- h. Pepaya : ha

2. Perternakan

Jenis Ternak :

- a. Kambing : 25 Ekor
- b. Sapi : Ekor
- c. Kerbau : Ekor
- d. Ayam : Ekor
- e. Itik : Ekor
- f. Burung : Ekor

3. Perikanan

Jenis Tambak :

- a. Tambak Ikan : 1. 293 ha
- b. Tambak Udang : 1. 293 ha
- c. Tambak Rumput/Gracilaria : 970 ha

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- a. Karyawan : 3 Org
- b. TNI/Polri : 1 Org
- c. Swasta : 20 Org
- d. Wiraswasta/Pedagang : 125 Org

- e. Petani : 194 Org
- f. Tukang : 15 Org
- g. Buruh Tani : 50 Org

d. Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi Lahir : 26 Org
- b. Jumlah Bayi Lahir Meninggal : 1 Org

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah Ibu Melahirkan : 26 Org
- b. Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal : 1 Org

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 26 Bayi
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 23 Bayi
- c. Cakupan Imunisasi Cacar/ Campak : 26 Bayi

4. Gizi Balita

- a. Jumlah Balita : 162 Org
- b. Balita Gizi Buruk : 0 Org
- c. Balita Gizi Baik : 159 Org
- d. Balita Gizi Kurang : 3 Org

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna Sumur Galian : Org
- b. Pengguna Air PAH : Org
- c. Pengguna Sumur Pompa : Org

d. Pengguna Sumur Hidran Umum : Org

e. Pengguna Sungai : Org

e. Keagamaan

1. Data Keagamaan Masyarakat Desa Lakawali Pantai

a. Jumlah Penduduk Islam : 1911 Org

b. Jumlah Penduduk Katolik : 0 Org

c. Jumlah Penduduk Kristen : 0 Org

d. Jumlah Penduduk Hiindu : 0 Org

e. Jumlah Penduduk Budha : 0 Org

2. Data Tempat Ibadah Masyarakat Desa Lakawali Pantai

a. Masjid : 2 Buah


b. Mushallah : 2 Buah

c. Gereja : 0 Buah

d. Pura : 0 Buah

e. Vihara : 0 Buah

4. Susunan Organisasi Desa Lakawali Pantai



5. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Fungsinya adalah:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Kepala Urusan

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-

produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

e. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

f. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai mekanisme dan tata cara dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020 di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dan juga masyarakat untuk melihat seberapa penting hal-hal yang diteliti oleh peneliti.

Berikut peneliti mewawancarai kepala desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan A. Wahyuddin, dia menyatakan bahwasanya Perbedaan politik di tengah-tengah masyarakat sudah biasa terjadi, yang terpenting adalah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan:

“Perbedaan politik di tengah-tengah masyarakat, yang jelasnya dari tim memperjuangkan dukungannya. Dan sedikit memang agak memanas pilkada di tahun 2020. Cuma kami sebagai masyarakat belajar dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai pilkada 2020 ini berjalan dengan aman dan tentram,” Ungkapnya.⁷⁹

Dia juga menambahkan bahwasanya keterlibatan kepala desa sangatlah penting.

“Untuk di tingkat kepala desa khususnya desa lakawali pantai karena setelah saya juga dalam tim kemenangan yang telah menang sekarang, itu saya katakan bahwa memang sedikit gesekan karena adanya keterlibatan kepala desa yang kubu sebelah selama berjalan nya itu masyarakat merasa tertekan karena adanya tekanan dari pihak pemerintah khususnya desa lakawali pantai.” Tambahnya.⁸⁰

Berikut peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan bupati pada tahun 2020 khususnya di desa Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Sadar dan juga suhardi selaku masyarakat Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan mengatakan bahwasanya pelaksanaan pilkada untuk tahun 2020 berdasarkan aturan, baik dalam yang penyeleggiannya dan semacamnya khususnya didesa lakawali pantai ini.

“Alhamdulillah pelaksanaan pilkada untuk tahun 2020 berdasarkan aturan yang disampaikan tadi sudah sesuai karena penyeleggiannya khususnya didesa lakawali pantai ini tidak ada juga keringat-keringat

⁷⁹ Wawancara dengan A. Wahyuddin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

⁸⁰ Wawancara dengan A. Wahyuddin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

terjadi pelanggaran, Cuma dari kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk memilih calon kepala daerah yang betul-bettl pro terhadap rakyat pro kepala daerah ini khususnya desa lakwali pattai yang kami tekankan slalu, diperhatikan visi misinya sperti itu agar supaya daerah ini bisa maju,” ungkap sadar⁸¹

Senada dengan sadar, suhardi yang juga masyarakat Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan mengatakan hal yang hampir sama.

“Kalau ada masalah hamabatan mungkin tidak ada hamabatan ditempat kkami ini didesa lakawali pntai tidak ada hambatan, sesuai dengan jadwalnya, pereencanaany, berjalan dengan baik karena disini kami membangun komunikasi yang baik antara penyelggara yang ada didesa, jadi hamabtan saya rasa walaupun ada ya kecil,” Ungkap Suhardi.⁸²

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kepala desa Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan sudah melaksanakan pemilihan sesuai aturan yang berlaku, meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

⁸¹ Wawancara dengan Sadar masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

⁸² Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

1. Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020

Peran kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.⁸³

⁸³ Harris, S. (1998). Menggugat pemilihan umum orde baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 23

Birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat.⁸⁴

Dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 peran kepala desa lakawali pantai kec. malili kab. luwu timur sulawesi selatan merekap beberapa data, baik dari kecamatan sampai ke desa yaitu sebagai berikut :

Data Rekap Kecamatan Malili tepatnya di Desa Lakawali Pantai pada Pemilihan Bupati 2020, yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			PERSENTASE		
		MTH-BUDI	IBAS-RIO	TOTAL	MTH-BUDI	IBAS-RIO	TOTAL
1	Kalaena	4.226	3.156	7.382	57,25%	42,75%	100,00%
2	Mangkutana	7.048	5.320	12.368	56,99%	43,01%	100,00%

⁸⁴ Hollyson, R. (2014). Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna). Jakarta: PT Raja Grafindo. 34

				8			%
3	Tomoni	11.180	8.242	19.422	57,56%	42,44%	100,00%
4	Tomoni Timur	4.377	3.777	8.154	53,68%	46,32%	100,00%
5	Wotu	10.473	8.411	18.884	55,46%	44,54%	100,00%
6	Burau	10.412	8.983	19.395	53,68%	46,32%	100,00%
7	Angkona	7.403	6.946	14.349	51,59%	48,41%	100,00%
8	Malili	10.431	11.197	21.628	48,23%	51,77%	100,00%
9	Wasuponda	5.519	6.070	11.589	47,62%	52,38%	100,00%
10	Towuti	12.112	10.434	22.546	53,72%	46,28%	100,00%
11	Nuha	6.002	5.314	11.316	53,04%	46,96%	100,00%
	JUMLAH	89.183	77.850	167.033	53,39%	46,61%	100,00%
	SELISIH SUARA	11.333		6,78%			

NO	DESA	PASLON (SUARA)		KET
		1	2	
1	Lakawali Pantai	338	562	-
Jumlah		900		

Dari data yang sudah disebutkan diatas bahwasanya peran kepala desa dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020 yaitu yang diuji adalah Netralitas kepala desa dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan bupati tersebut.

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.⁸⁵

⁸⁵ Miftah, T. (2004). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada. 12

2. Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam system politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.⁸⁶

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, yang pada awalnya didasarkan melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tentang pilkada terus mengalami perubahan yang bertujuan untuk melakukan penyempurnaan pada penyelenggaraan pilkada. Pilkada saat ini diatur melalui UU No 10 Tahun

⁸⁶ Pito. T.A. (2005). Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 80

2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Paling kurang ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat tau warganegara. Tak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya.⁸⁷

Menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

Adapun pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung dianggap mampu mengembangkan dan membangun daerahnya, selain itu

⁸⁷ Pito, Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik, 81

juga merupakan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu, pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung juga dianggap sebagai salah satu indikator adanya demokrasi di Indonesia.

Menjadikan desa sebagai tolok ukur suksesnya pilkada menjadi sangat penting karena struktur dan kultur pemilih di desa yang lebih homogen, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh tim pemenangan pasangan calon melalui jaringan-jaringan kekuasaan lokal desa. Salah satu cara yang sering dilakukan untuk meraih suara maksimal di desa dalam pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan perangkat desa atau yang sering disebut sebagai politisasi perangkat desa, utamanya kepala desa sebagai mesin pemenangan pasangan calon. Dengan penguasaan terhadap kepala desa maupun perangkat desa lainnya, maka kerja-kerja politik pemenangan pasangan calon akan semakin ringan dan mudah untuk dipetakan besaran perolehan suara yang ingin dicapai di suatu desa.⁸⁸

Dengan posisi sentral dari kepala desa dan potensi yang dimilikinya dalam politik electoral serta kecenderungan para kontestan menggunakan aparat maupun perangkat desa dalam rangka pemenangan, maka posisi Kepala Desa dan perangkatnya menjadi vital bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Jika terjadi politisasi dan hal tersebut secara sengaja

⁸⁸ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, 50

dijalankan oleh kepala desa, maka proses demokrasi di tingkat desa akan sangat sulit untuk dikembangkan dan berjalan secara optimal.

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu.⁸⁹

Jika ada keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.

⁸⁹ Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-82.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat.⁹⁰

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa

⁹⁰ Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 83

kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatannya dalam upaya tersebut. Seperti contoh keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat


bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah tersebut.

Pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kepala desa tidak boleh memihak pasangan calon. Seperti diketahui jika ingin melihat proses demokrasi di Indonesia berjalan maka perhatikan ajang pemilihan kepala desa, dengan pemilu tingkat desa ini merupakan gambaran jelas terhadap proses demokrasi yang berjalan saat ini, apakah rakyat lebih memilih berdasarkan kemampuan atau hanya berdasarkan alasan personal seperti ketokohan atau transaksional. Sesuai dengan Permendagri no 84 tahun 2015 dimaktubkan dalam bagian 2 pasal 6 pada ayat 1 disebutkan kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahah desa, pasal 2 menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sehingga keberadaannya dituntut untuk netral dan dilarang terlibat atau mendukung salah satu calon kepala daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak oknum kepala desa yang menjadi pendukung dan tim kampanye calon kepala daerah. Selain itu lebih spesifik dalam UU Desa mengatur bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.

Disebutkan Kepala Desa yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. Dengan demikian Sanksi bagi kepala desa yang mendukung salah satu calon kepala daerah yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dan lebih berat lagi dapat diberikan sanksi tindakan pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap (Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016).⁹¹



⁹¹ Putra, Candra Kusuma DKK. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6. 71-73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 adalah Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.
2. Bahwa Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi

aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

B. Saran-Saran

1. Bagi lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya mampu atau bisa dimanifestasikan dalam segala bentuk regulasi yang berhubungan langsung dengan desa terutama dalam peran kepala desa tentang kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020.
2. Bagi lembaga eksekutif sebagai penjamin Undang-Undang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku supaya tetap pada koridor yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab, No 2610, jilid ke 2.
- Anwar, Moch. Idhooni. 1987, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Angkasa.
- Arifin, Imron. 1983, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)*, Malang: Kalimasada.
- Bilatu, Ramlan. "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," (2015)
- Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss Cet I.
- Duverger, M. (2003). *Sosiologi Politik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Esposito, John L. 2000, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, Jakarta: Inisiasi Press.
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955*, terjemahan Nugroho Katjasungkana dkk. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia
- Hamka, 1986, *Lembaga Hidup*, Jakarta: PT. Pusat Panjimas.
- Harris, S. (1998). *Menggugat pemilihan umum orde baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- HAW, Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003
- Hollyson, R. (2014). *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th.
- Iqbal, Muhammad. 2014, *Fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2013.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Karim, Khalil Abdul. 2003, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKis, Cet, Ke-1.
- Kartono, Kartini. 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed.II. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Cet 10.
- Koontz, Dkk, 1999, *Industri Manajemen 2 (Assential Of Management* terjemah A. Hasyim Ali) Jakarta: Bina Aksara.
- Miftah, T. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, 2005, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press.
- Mulyasa, 2007, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawir, Imam. *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Nawawi, Hadari. 1992, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Haji Masagung.
- Nawawi, Hadari. 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Press.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014
- Pito. T.A. (2005). *Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, J. Suyuti. 1997, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet III.
- Purba, H.D. Nasution, M.A. & Warjio (2018), *Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di Kabupaten Karo*. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4 (1): 23-30
- Purwanto, Ngalim. 1990, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, Ngalim. 1984, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

- Raharjo, M. Darwan. 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss Cet I.
- Rasyid, Muhammad Ryass. 2000, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Wijaya Cet I
- Rivai, Veithzal. 2004, *Kiat Memimpin Abad ke 21*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rush, A. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Rajawali Press
- Salim, A. tiah Muhammad. *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, Madinah: Darut Turats, t.th.
- Sandu Siyoto dan Ali shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015
- Soekanto, Soerjono. 1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet 18.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ukas, Maman. 1999, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Ossa Promo.
- Yahya, Ridwan. 2004, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu.
- Yatim, Badri. 2006, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yulk, Gary. 1998, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terjemahan oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo.
- Wildan Rofikil Anwar, "Kedudukan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pandangan Maqashid Syariah" (Jember, Pena Salsabila, 2021).

B. Jurnal

- Fata, Ahmad Khairul. (2012), *Kepemimpinan dalam Politik Islam*, Jurnal Review, Volume 02, Nomor 01, juni.
- Fuadatul Khilmi, Erfina. 2019. "Pemanfaatan *Critical Legal Studies (CLS)* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," dalam Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) 1, no. 1 Februari.

Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.

Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-92.

Putra, Candra Kusuma DKK. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6.

C. Skripsi

A. Hirsan, “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidendreg Rappang Tahun 2013”. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

Gilland, Andi Muhammad Gian “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

D. Undang-Undang

Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

E. Wawancara

Wawancara dengan A. Wahyudin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

Wawancara dengan Sadar masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 007/003 pada tanggal 15 Juni 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taharuddin
NIM : S20173041
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHASJember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 01 September 2021
Saya yang menyatakan



Taharuddin
NIM. S20173031

DAFTAR GAMBAR

Wawancara Bersama Kepala Desa Lakawali Pantai



Wawancara Bersama Warga Desa Lakawali Pantai



**Data/Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Di Desa
Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi
Selatan 2020**

REKAPITULASI PER KECAMATAN							
NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			PERSENTASE		
		MTH - BUDI	IBAS - RIO	TOTAL	MTH - BUDI	IBAS - RIO	TOTAL
1	KALAENA	4.226	3.156	7.382	57,25%	42,75%	100,00%
2	MANGKUTANA	7.048	5.320	12.368	56,99%	43,01%	100,00%
3	TOMONI	11.180	8.242	19.422	57,56%	42,44%	100,00%
4	TOMONI TIMUR	4.377	3.777	8.154	53,68%	46,32%	100,00%
5	WOTU	10.473	8.411	18.884	55,46%	44,54%	100,00%
6	BURAU	10.412	8.983	19.395	53,68%	46,32%	100,00%
7	ANGKONA	7.403	6.946	14.349	51,59%	48,41%	100,00%
8	MALILI	10.431	11.197	21.628	48,23%	51,77%	100,00%
9	WASUPONDA	5.519	6.070	11.589	47,62%	52,38%	100,00%
10	TOWUTI	12.112	10.434	22.546	53,72%	46,28%	100,00%
11	NUHA	6.002	5.314	11.316	53,04%	46,96%	100,00%
JUMLAH		89.183	77.850	167.033	53,39%	46,61%	100,00%
SELISIH SUARA					11.333	6,78%	

DPT 201.000
SUARA SAH 167.033
REKAP KABUPATEN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENELITI**A. Biodata Diri**

1. Nama : Taharuddin
2. NIM : S20173041
3. Tetala : Malili, 21 Juli 1999
4. Alamat : Dsn. Ladoping, RT.001 RW.000, Ds. Lakawali
Pantai, Kec. Luwu Timur.
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 087877378024

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 239 Dasalu Minanga (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Mattirosompe (2011-2014)
3. SMA 3 Pinrang (2014-2017)
4. SMA 1 Malili (2015-2017)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pemuda Luwu Timur se-Kecamatan Malili (2020-2021)
2. Wakil Ketua Karang Taruna (2018-2019)
3. Ketua 4 Bidang PSDM PMII Rayon Syariah IAIN Jember (2019/2020)
5. Dirjen PKPM Dema-U (2020-2021)
6. Anggota Kaderisasi Komsat PMII UIN KHAS Jember (2020-2021)

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

TAHARUDDIN
NIM : S20173041

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Taharuddin
NIM : S20173041

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 19610514 199803 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 DI DESA LAKAWALI
PANTAI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU
TIMUR SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Abd. Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris




Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198080826 2019031003

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jaziyah : 18)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian di akhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak (Alh. Muh. Ramli) dan Ibu (Manning) tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu, dan biaya serta kasih sayang yang tulus demi keberhasilan putranya untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Adik-adik saya tercinta selalu memberikan semangat yaitu Sakkaramli, Ayu Melinda Sari, Mistahur Rezky, dan Akifah Nailah.
3. Kakek (Alh. Prof. Dr. H. Mahjuddin, M.Pd.I.) dan Nenek (Masrifah) yang selalu mendukung dalam keadaan suka maupun duka.
4. Paman-paman dan tante-tante saya yaitu Om Dafid, Om Mawarid, Om Ipung, Tante Dian, Tante Robi'ah beserta anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Inayatul Anisa, S.H.,M. Hum., selaku Kaprodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Jember

4. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di HTN 1 angkatan 2017 terutama Wildan Rofikil Anwar, S.H., yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amien allahumma amien....

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan-penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Amien allahumma amien....

Jember, 01 Juli 2021

Penulis

ABSTRAK

Taharuddin, 2021 : *“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”*.

Kata Kunci : *Kepala Desa*, dan *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Dalam kaitannya dengan netralitas Kepala Desa, di Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020, diindikasikan terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum kepala desa, dimana ada beberapa Kepala Desa di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang menggunakan jabatannya sebagai alat penggerak politik. Dari beberapa Kepala Desa mereka secara langsung mengkampanyekan kandidat atau salah satu calon di tempat yang tidak semestinya di gunakan untuk berkampanye seperti di masjid, kantor desa, serta tempat lainnya yang dianggap tidak pantas digunakan untuk berkampanye.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020? 2) Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020? 2) Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 peran kepala desa harus netral dengan tidak berpihak kepada siapapun 2) Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus memenuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	28
1. Tinjaun Umum tentang Kepala Desa	28
2. Tinjaun Umum tentang Desa	33

3. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	35
4. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	60
F. Keabsahan Data	61
G. Langkah-Langkah Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	64
B. Penyajian Data Dan Analisis	73
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Susunan Organisasi Desa Lakawali Pantai	69
Tabel 4.2 Data Rekapitan Kecamatan Malili tepatnya di Desa Lakawali Pantai Pada Pemilihan Bupati 2020	77




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Wawancara Bersama Kepala Desa Lakawali Pantai.....	95
Wawancara Bersama Warga Desa Lakawali Pantai	95
Data/Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2020	96



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, disebutkan dalam pasal 18 disebutkan tentang kewenangan desa yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, selanjutnya dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini tentunya memberikan kewenangan lebih kepada kepala desa dalam hal menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi yang ada di desa.¹

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemilihan Kepala Desa merupakan

¹ Ramlan Bilatu, *“Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015(Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,”* (2015), 1-2

perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat

yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.

Pemilihan umum tidak dapat terpisahkan oleh politik, karena pemilu merupakan alat kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia mulai dari PILKADA, pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan gambaran dari berjalannya sistem demokrasi di negara ini. Meskipun demikian proses demokrasi selama ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat paham akan arti demokrasi.

Masyarakat desa yang rata-rata masih berpendidikan rendah memahami politik hanya sebatas pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun, dan tidak sedikit partisipasi politik yang dilakukan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang berkuasa termasuk kepala desa.²

Pemilihan Umum adalah sebuah sarana bagi rakyat untuk memilih wakilwakilnya yang terpercaya guna menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut bisa berbentuk membuat kebijakan, mengontrol pelaksanaan kebijakan, ataupun memilih pemimpin pemerintahan.

Pemilihan wakil-wakil tersebut bertujuan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan Politik tertentu di dalam sebuah kekuasaan seperti

² Bilatu, "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," 2.

Presiden/Wakil Presiden, DPR Pusat/Daerah, DPD dan Kepala Daerah. Pada umumnya, Pemilu menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan pelaksanaannya sendiri harus jujur dan adil, disamping itu Pemilu mesti didasarkan kepada kesadaran rakyat untuk ikut memilih, jangan karena paksaan atau tekanan. Semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu, berarti semakin tinggi pula tingkat kesadaran Politik mereka.

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini

salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu.

Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Dalam kaitannya dengan netralitas Kepala Desa, di Desa Lakawali Pantai kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020, diindikasikan terjadi kecurangan-kecurangan oleh oknum kepala desa, dimana ada beberapa Kepala Desa di Luwu Timur Sulawesi Selatan yang menggunakan jabatannya sebagai alat penggerak politik. Dari beberapa Kepala Desa mereka secara langsung mengkampanyekan kandidat atau salah satu calon di tempat yang tidak semestinya di gunakan untuk berkampanye seperti di masjid, kantor desa, serta tempat lainnya yang dianggap tidak pantas digunakan untuk berkampanye.

Sementara kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat memilih atau sependapat dengan calon kandidat yang didukung oleh kepala desa. semua yang termasuk birokrasi pemerintah tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, hal itu merupakan salah satu contoh pelanggaran yang di lakukan oleh oknum yang terdapat di dalam birokrasi pemerintahan, karena kepala desa juga merupakan bagian dari birokrasi tersebut, maka ada kemungkinan hal seperti itu bisa terjadi pada kepala desa. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi,

karena pada kenyataannya kepala desa juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kepala desa dapat saja tergiur dengan berbagai tawaran-tawaran menarik dari berbagai pihak supaya mendukung salah satu kandidat.³

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Secara jelas disebutkan netralitas ASN, Kades sampai dengan Perangkat Desa diantaranya pada Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa”.

³ Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,*” 2-3

Dalam Undang-undang Pemilu tersebut kata Kades atau sebutan lainnya di sebut beberapa kali, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang ini serius me-warning bahwa mereka yang tersebut diatas harus benar-benar netral dalam pemilu, meskipun proses keterpilihan mereka juga melalui proses politik non partai.

Selain tersebut dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Pentingnya netralitas ASN ini juga dibahas dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya menerangkan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN maupun kewajiban dan larangan PNS.

Sehingga ketentuan terkait netralitas ASN bukan hanya di undang-undang Pemilu saja tetapi juga di atur dalam undang-undang ASN dan aturan disiplin kepegawaian.

Yang juga harus digaris bawahi ancaman pidana terhadap pelanggaran netralitas khususnya kepala desa atau sebutan lainnya, seperti terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada

pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun.

Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatannya dalam upaya tersebut. Seperti contoh keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dari para calon, dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah tersebut.⁴

Menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan Islam itu tepat jika didasarkan kepada system dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.⁵

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁶

⁴ Bilatu, "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," 4

⁵ Mahdi Zainuddin, *Op, Cit*, h.15-16.

⁶ Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syaria'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2003) Cet,I, h.120.

Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi SAW wafat, maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa pergantian pemimpin pada masa *al-Khulafa ar-Rasydin*, maka dari sinilah ada beberapa syarat bagi seorang pemimpin.

Pertama. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukumdi antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar”.

Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S ath-Thalaq: ayat 2 yang artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.⁷

Kedua. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S an-Nisa: Ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-Turmuzi dan an-Nasa“I

⁷ A tiah Muhammad Salim, *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, (Madinah: Darut Turats, t.th)

yang artinya “Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita”.

Ketiga. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Keempat. Balig yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional. *Kelima.* Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas, yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik di era yang sangat global, karena dimasa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

Keenam. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan menggunakan ijtihad.

Ketujuh. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan. *Kedelapan.* Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.⁸

⁸ Ridwan Yahya, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004), 55-57

Kepala desa seharusnya memimpin dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, baik tipe kepemimpinan dalam islam maupun tipe kepemimpinan diluar islam, karena sejatinya seorang pemimpin harus mempunyai beberapa karakter-karakter yang sudah ditetapkan supaya tidak terjadi keselewengan jabatan.

Dengan latar belakang yang sudah di paparkan maka penulis tertarik dengan fenomena tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 ?
2. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bukanlah tanpa tujuan yang berarti. Karena itu, tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020.

2. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kepala Desa dan masyarakat terkait peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dan mendalami ilmu yang diperoleh selama study, serta menambah pengetahuan khususnya dalam mengetahui peran Kepala Desa perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.

c. Bagi Kepala Desa Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Sebagai bahan evaluasi bagaimana seharusnya peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati.

d. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Peran Kepala Desa

Seseorang yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu peristiwa yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

2. Menyelenggarakan

Dalam KBBI arti kata menyelenggarakan :

1. Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat).

⁹ KKBI Online *Diakses pada Tanggal 21 November 2020, 55*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Contoh : *ia menyelenggarakan sawah ladangnya baik-baik sehingga hasilnya memuaskan*

2. Melakukan atau melaksanakan (perintah , Undang-Undang , rencana , dan sebagainya).

Contoh : *'pemerintah menyelenggarakan pembangunan gedung-gedung sekolah'*

3. Menunaikan atau menyampaikan (maksud , cita-cita , harapan , tugas kewajiban , dan sebagainya).

Contoh : *'rasa persatuan seluruh bangsa indonesia adalah modla yang terutama untuk menyelenggarakan cita-cita nasional kita'*

4. Mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha ,perkara , dan sebagainya).

Contoh : *'pengacara akan menyelenggarakan perkara penuntutan ganti rugi itu'*

5. Mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta , rapat , pertunjukkan , pameran, perusahaan, dan sebagainya).

Contoh : *'panitia yang akan menyelenggarakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia tahun ini sudah dibentuk'.¹¹*

3. Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi publik. Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan I legislatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman , serta Pemerintahan daerah dan lokal.¹²

¹¹ KKBI Online *Diakses pada Tanggal 21 November 2020*, 71-72

¹² Wikipedia, *Diakses pada Tanggal 21 November 2020*.

4. Desa

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem.¹³

5. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan

¹³ Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.”¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, penelitian manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi, kajian teori dan penelitian terdahulu

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, subjek, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, kebasahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan

Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitan serta saran-saran dari peneliti.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁵

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. **Hirsan.** 2017. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Skripsi yang berjudul “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidreng Rappang Tahun 2013”. Penelitian ini menggambarkan kemenangan mutlak yang diraih pasangan petahana, fenomena politik peranan kepala desa mengambil peranan politik untuk memenangkan pasangan calon, dimana kepala desa mengambil peranan penting dalam memenangkan pasangan petahana tersebut melalui gerakan politik yang dibangun kepala desa Simpodeceng dan Tonrong Kecamatan Baranti

¹⁵ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

kabupaten Sidenreng Rappang pada pemilihan kepala daerah kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 pada daerah otoritas pemerintahan desanya. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Data sekunder dikumpulkan melalui data-data dan artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah dalam segi tempat dan regulasinya terhadap peran kepala desa dalam pemilihan Bupati di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. **Persamaannya** adalah sama-sama meneliti tentang peran Kepala Desa dalam pemilihan Bupati.¹⁶

2. **Ramlan bilatu.** 2015. "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015". Artikel ini berisi tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam penyelenggaraan pilkada para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya pihak yang mencalonkan diri. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang pemilu.

¹⁶ A. Hirsan, "Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013) 1

Netralitas kepala desa yang dimaksud adalah tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye dan tidak memihak dalam arti tidak membantu membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Lain halnya dengan desa Bualemo B, Desa ini adalah sebuah desa di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbedaannya adalah Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penekanannya pada pihak Kepala Desa yang netralitas terhadap pemilihan Bupati. **Persamaannya** adalah sama-sama menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Alamsyah** “Peran Sekretaris Desa Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2012”, Universitas Maritim Raja Ali Haji 2014, Penelitian ini berfokus mengkaji Peran Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa serta hambatan-hambatannya.

Peneliti mengarah pada fungsi Sekretaris Desa untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah di Desa. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kaulitatif yang menggambarkan fonomena dilapangan kemudian menganalisa fakta yang ada, data yang digunakan lebih dominan data sekunder dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi dan penelitian ini dilaksanakan Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh sumber dari informan yang dikumpulkan

¹⁷ Bilatu, “*Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015(Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo,*” 1

sesuai dengan kebutuhan penelitian, pada Peran sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa sudah cukup baik Peran Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa Mantang Baru.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan maka perlu untuk lebih memberikan bekal bagi Sekretaris Desa dalam menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang organisasi dan pemerintah berupa pelatihan atau bimbingan teknis dari instansi terkait serta memberikan pelatihan kepada Sekretaris Desa dalam mengatur dan membuat serta menyusun RKP Desa dan APB Desa sebagai bentuk untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola Pemerintahan serta administrasi Desa.¹⁸

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap peran Sekretaris desa dalam membantu kepada Desa beserta hambatan-hambatannya. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

¹⁸Alamsyah, *Peran Sekretaris Desa dalam membanntu Kepala Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Biring Tahun 2012*, (Artikel-E Journal, Universitas Maritim Ali Haji,2014). hal. 15

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Ulima Islami** “Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” Universitas Lampung Bandar Lampung 2016. Penelitian ini berfokus mengkaji Kapasitas Aparatur Desa TiuhTohou dalam hal ini belum memiliki kemauan atau malas untuk menyelenggarakan tertib Administrasi di tingkat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator pemahaman, semua informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Tiuh Tohou sudah cukup memahami buku-buku Administrasi Desa dan tata cara pengisian bukubuku tersebut namun aparatur Desa belum memiliki kemauan atau malas dalam pengisian buku-buku Administrasi Desa.

Pada indikator keterampilan, sebagian informan tidak puas dengan keterampilan aparatur Desa Tiuh Tohou karena belum mampu mengaplikasikan buku-buku administrasi desa dan dinilai masih tidak teliti dan tangkas dalam Kewenangan tertib Administrasi Desa meskipun sudah menjalankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan Menggala. Pada indikator kemampuan menunjukan bahwa aparatur Desa belum mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa.

Hal tersebut dilihat berdasarkan ketidakmauan aparatur Desa untuk menyusun rencana kegiatan terhadap tertib Administrasi Desa dan belum mampu untuk mempertanggung jawabkan hasil Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Menggala.¹⁹

¹⁹Ulima Islam, *Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*, (Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), hal.100

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu bukan hanya fokus terhadap kades tetapi seluruh Aparatur Desa. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

5. Skripsi yang ditulis **Heriansyah Futra** dengan Judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016.²⁰

Dalam skripsi ini rumusan permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 2) Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 3). Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pelaporan dana desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sehingga Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya menfokuskan terhadap 1) kepada kesiapan

²⁰ Heriansyah Futra, *Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016).

admisnitrasi desa guna dalam pencairan dana desa. 2) Kesiapan desa dalam administrasi pelaksanaan dana desa. 3) Dalam rangka pelaporan dana desa. Dalam kesimpulan penelitian ini sasaran dalam implementasi *good governance* hanya terpaku terhadap bidang administrasi desa dan tidak mencakup keseluruhan bidang yang ada di desa.

Dalam hal ini, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah, dalam penelitian terdahulu hanya fokus terhadap administrasi desa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten banyuwangi. Sedangkan untuk penelitian penulis sekarang lebih fokus terhadap Kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

6. Skripsi yang ditulis **Septiana Nur Utami** dengan judul “*Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik Di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²¹

²¹ Septiana Nur Utami, *Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa Dalam Menggerakkan Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Fisik di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Dalam skripsi ini yang dijadikan permasalahan adalah bagaimana kepala desa sebagai kepala pemerintahan dapat menjadi pendorong dalam pembangunan desa yang mengarah terhadap swadaya masyarakat. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana peranan kepala desa Ngancar sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo. 2) Apa saja bentuk-bentuk komunikasi kepala desa dalam melakukan perannya sebagai motivator dalam menggerakkan swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan fisik di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo.

Sehingga dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pembangunan desa melalui swadaya masyarakat di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo kabupaten Wonogiri. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

7. Skripsi yang ditulis **Nurwachid Febri Efendi** dengan judul “*Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi kasus di*

Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)". Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Tahun 2011.²²

Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. 2) Apa saja yang menjadi penghambat kepala desa Soropaten dalam mengelola kekayaan desa dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) kurang optimalnya antara kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola kekayaan desa. 2) kurang optimalnya peran kaur pembangunan serta transparansi kepala desa terhadap masyarakat.

Sehingga, dalam penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pengelolaan kekayaan desa di Desa Soropate Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di

²² Nurwachid febri Effendi, *Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

8. Skripsi yang ditulis **Jordan Pranata Irawan Putra** dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Banyuwangi”. Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2019.²³

Dalam pembahasan skripsi ini adalah peranan kepala desa diberikan batasan sebagai kepala pemerintahan desa untuk menyukkseskan pemilihan umum kepala daerah yakni dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desanya untuk turut berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah. Adapun beberapa yang menjadi fokus permasalahan skripsi tersebut adalah: 1) Bagaimanakah batasan peran kepala desa dalam menyukkseskan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. 2) Apakah tindakan kepala daerah dalam hal adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah oleh kepala desa.

Sehingga, dalam penelitian tersebut memiliki Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada cara menyukkseskan pemilhan umum kepala daerah di kabupaten banyuwangi. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih

²³ Jordan Pranata Irawan Putra, Peranan Kepala Desa Dalam Menyukkseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019).

fokus Kewenangan Sekretaris Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

9. Skripsi yang ditulis **Dendi Haryadi** dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten bintang 2015)”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Tahun 2018.²⁴

Adapun hasil ringkasan dalam skripsi ini adalah peran kepala desa di Desa Mantang Lama sudah berjalan dengan baik, kepala desa sudah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan perannya dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan program pembangunan akan tetapi memiliki kendala diantaranya 1) peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan belum maksimal disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat desa. 2) kurangnya ketegasan kepala desa dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2014 Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus kepada pelaksanaan

²⁴ Dendi Haryadi, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mntang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintang 2015), (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2018).

pembangunan desa pesisir di desa mantang lama kecamatan mantang kabupaten bintang 2015. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus Kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Di Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti atau memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Khususnya dalam fokus dan obyek kajian. Sehingga, penelitian ini penting dalam hal mengisi kosongnya kajian tersebut. Sekaligus membuktikan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁵

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- d. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:²⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

²⁵ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁶ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

a. Fungsi pemerintahan, meliputi:

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- 5) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

b. Fungsi regulasi, meliputi

- 1) menetapkan APB Desa; dan
- 2) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

c. Fungsi ekonomi, meliputi:

- 1) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan
- 2) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

d. Fungsi sosial, meliputi:

- 1) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 2) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan
- 3) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:²⁷

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

²⁷ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:²⁸

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

²⁸ Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Tinjauan Umum tentang Desa

Desa Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa.²⁹

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto,³⁰ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³¹

desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang

²⁹ Prof. Drs. Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm. 3

³⁰ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma³² menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturanperaturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki

³² Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. merintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat dan daerah diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, kedaulatan, yuridis, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Sedangkan kewenangan provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai daerah wilayah administratif.

Sementara itu, kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup seluruh kewenangan pemerintahan selain kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi. Yang perlu dipahami juga pembagian kekuasaan dalam demokrasi yang diilhami oleh trias politica adalah sebagai berikut: Dalam negara demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah kekuasaan yang terpisah. Sistem pemisahan dalam negara demokrasi disebut Trias Politica.

Sedangkan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal disebut desentralisasi kekuasaan dan dekosentrasi kekuasaan. Kekuasaan yang ada pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ditinjau dari segi karakter dan

³³ Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 7-8

fungsinya adalah seimbang dan merupakan kontrol pada masing-masing bidang kekuasaan itu. Sehubungan dengan hal di atas, kiranya perlu dijelaskan juga tentang pengertian bentuk dan susunan negara. Untuk mencegah salah pengertian, maka menurut ilmu Negara, pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik³⁴.

Apa yang menjadi pendapat Jellinek di atas tentang bentuk dan susunan negara, maka oleh Duguit lain lagi, dan pendapat Duguit ini banyak dipakai, yang menggunakan kriteria tentang bagaimana caranya kepala negara suatu negara diangkat.

Pendapat Duguit bahwa jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Jika seorang kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berbentuk republik.

Sedangkan menyangkut susunan negara, menurut Kranenburg dalam negara federal, pemerintah pusat negara federal dapat mempergunakan wewenangnya secara langsung terhadap warga negara dalam negara-negara bagiannya, sedangkan wewenang ini tidak terdapat pada negara Konfederal.

³⁴ Andi Muhammad Gian Gilland, *“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”* (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013) 28-29

Untuk pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal di Indonesia ditemukan otonomi daerah atau otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah otonom.

Daerah otonom ini menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota).³⁵ Sebagai 30 kepala pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan strategis UU No. 32 Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah otonom ini secara periodik yang dilakukan secara langsung.³⁶

Sehubungan apa yang dikemukakan diatas, maka pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala daerah adalah pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Yang dimaksud disini adalah pemilihan gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang'. Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 32 Tahun 2004, daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

³⁵ Wildan Rofikil Anwar, "Kedudukan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pandangan *Maqashid Syariah*" (Jember, Pena Salsabila, 2021) 13

³⁶ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 29-30

Dengan adanya pembagian daerah beserta pemberian otonom kepada daerah-daerah tersebut yaitu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, hal ini mempunyai konsekuensi yaitu diperlukan pemerintahan sendiri bagi daerah, untuk provinsi dipimpin oleh seseorang gubernur dan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati sedangkan untuk kota dipimpin oleh seorang walikota, hal mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Untuk memimpin daerah baik provinsi, kabupaten/kota, di samping syarat kecakapan dan pengalaman yang memadai, maka yang sangat penting pimpinan daerah baik gubernur, bupati dan walikota haruslah orang-orang yang mendapatkan dukungan dan masyarakat luas. Karena pentingnya hal ini oleh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan pada Pasal 18 ayat (4) tersebut bahwa pimpinan daerah dipilih secara demokratis.

Sehubungan apa yang dikemukakan di atas, bahwa pimpinan daerah yaitu gubernur, Bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, hal ini memberikan pengertian ganda dan masih memerlukan pengaturan dan pengertian yang berlanjut, dimana pengertian pemilihan secara demokratis dapat dilakukan melalui pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara langsung. Kedua cara pemilihan yang disebutkan tadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk pemilihan gubernur, bupati dan Walikota yang dilakukan melalui perwakilan di DPRD dianggap kurang

³⁷ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 30

demokratis karena rakyat daerah tidak diberi kesempatan untuk memilih pimpinannya.

Anggapan ini sebenarnya kurang beralasan, sebab anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian maka anggota dewan DPRD baik provinsi ataupun kabupaten/kota adalah pilihan rakyat. Selanjutnya, pemilihan pimpinan daerah melalui perwakilan di DPRD pada kurun waktu berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyuburkan praktik dagang sapi. Praktik dagang sapi ini dilakukan melalui anggota DPRD.³⁸

Calon kepala daerah berjanji untuk mendudukkan orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh anggota DPRD pada suatu jabatan ataukah untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan tertentu jika calon yang didukung menduduki atau memangku jabatan kepala daerah. Malahan dalam praktik calon kepala daerah langsung memberikan uang kepada anggota DPRD tertentu dengan jumlah yang banyak.³⁹

Pemilihan pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati, walikota yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah atau dikenal dengan Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 semula memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan terpilihnya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun setelah berjalan beberapa kali timbullah hal-hal yang kurang

³⁸ Fuadatul Khilmi, Erfina. 2019. "Pemanfaatan *Critical Legal Studies (CLS)* Dalam Pembentukan *Peraturan Daerah*," dalam *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 1, no. 1 Februari.

³⁹ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 31-32

diinginkan. Karena penyelenggaraan PemiluKada di setiap daerah yang dilaksanakan oleh KPUD menghabiskan anggaran negara dan daerah yang cukup banyak.

Di samping para calon pimpinan daerah dalam proses pemilihan setelah terpilih menjadi kepala daerah menanggung utang yang sangat banyak, juga dari segi keamanan dan keharmonisan hubungan selama terjadinya proses pemilihan pimpinan daerah sering terganggu yang kadang-kadang menimbulkan korban yang tidak perlu akibat keterlibatan massa yang emosional.

Setelah menyaksikan kondisi cara pemilihan pimpinan daerah yang demikian, maka pemerintah perlu melakukan pilihan dalam penyelenggaraan Pilkada. Apakah kembali kepada sistem pemilihan secara perwakilan ataukah tetap pada cara pemilihan langsung dengan catatan adanya aturan-aturan yang lebih ketat dan efisien untuk meminimalisir efek yang tidak menguntungkan rakyat.⁴⁰

4. Tinjauan Umum tentang Kepemimpinan Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pemimpin

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.

⁴⁰ Gilland, "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." 32-33

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap, dan pemberani berperang).⁴¹

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang ini pemimpin tidak harus bisa memenuhi tugas seperti pada zaman dulu, akan tetapi pemimpin harus memiliki kecakapan, pemimpin sekarang hanya memilih seorang pembantu yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang belum dia miliki artinya sesuai dengan keahlian.⁴²

Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi “titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagaigelar yang berlabel agama”.⁴³

Imam berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului⁴⁴ dan Amir mempunyai arti pemimpin dan dalam kamus inggris diartikan dengan

⁴¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Mutiara, 1984) 38

⁴² Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, 39

⁴³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, Cet III, 1997) Ed,I, 48-49.

⁴⁴ Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, 59

orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.⁴⁵ Sedangkan menurut al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul “Teori Politik Islam”, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.⁴⁶

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata pemimpin dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

Pemimpin negara yang berasal dari imam ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan bentuknya.
- b. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah-daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggungjawabnya.

⁴⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran dan Pemikiran*, 63

⁴⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001) Cet,I, 86

- c. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti Qadhi, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan dan pembagi sedekah.
- d. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti Qadhi, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengaturperpajakan daerah dan pembagi sedekah daerah.⁴⁷

Secara hirarkis pemimpin negara meliputi hal-hal sebagai berikut : Kementrian, ke gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah jabatan-jabatan lain yang berada disetiap daerah, yaitu kehakiman daerah, keamanan daerah dan keuangan daerah. Kepemimpinan dapat dipahami dalam 2 pengertian yaitu sebagai kekuatan mempengaruhi orang lain.

Ada tiga implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas-aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompoknya yaitu :

- a. Pemimpin itu melibatkan orang lain baik bawahan atau pengikutnya.
- b. Pemimpin melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin secara seimbang.
- c. Adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.⁴⁸

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama.

⁴⁷ Rais, *Teori Politik Islam*, 209-210

⁴⁸ Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Op,Cit*, 56.

Kepemimpinan dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan metode kepemimpinan pada umumnya. Artinya bahwa prinsip-prinsip dan sistim-sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam terdapat persamaan dengan kepemimpinan pada umumnya.

Menurut Muhadi Zainuddin kategori kepemimpinan Islam itu tepat jika didasarkan kepada system dan cara yang dipraktikkan dalam memimpin. Jadi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kepemimpinan yang mempraktekan nilai-nilai ajaran islam, terlepas apakah pelakunya seorang muslim atau tidak.⁴⁹

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *khadimul umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.⁵⁰

Kepemimpinan menurut Muhammad Ryaas Rasyid adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengajar tujuan bersama.⁵¹ Kepemimpinan atau sering disebut dengan *leadership* adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin / pengikutnya sehingga orang lain

⁴⁹ Mahdi Zainuddin, *Op.Cit*, h.15-16.

⁵⁰ Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari"ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2003) Cet,I, h.120.

⁵¹ Muhammad Ryass Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (PT. Mutiara Sumber Wijaya 2000), Cet,I, 95.

tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁵² Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

- a. Formal (pemimpin yang resmi)
- b. Informal (pemimpin yang tidak resmi)

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan denganya dan untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin formal (*formal leader*) ini lazimnya dikenal dengan istilah “kepala”⁵³ sedangkan pemimpin informal atau tidak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat⁵⁴ dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi karena pemimpin demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat⁵⁵ tidak nyata terlihat dalam hirarkis, juga tidak terlihat dalam gambar.⁵⁶

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet,18, h.80.

⁵³ Imam Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional), 94.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed.II. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet,10, 8-9.

⁵⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 319

⁵⁶ Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, 94

Dalam kalangan Islam maka pemimpin informal mendapat tempat yang tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustadz, dan Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah banyak jumlahnya dengan pemimpin formal.⁵⁷

Kadangkala dibedakan antara pemimpin sebagai kedudukan dan pemimpin sebagai proses social. Sebagai kedudukan pemimpin merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai suatu proses social, pemimpin meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.⁵⁸ Adapula yang disebut sebagai pemimpin abnormal yaitu dimana ia suka menonjolkan diri sendiri, selalu mendesak-desakkan untuk menjadi pemimpin dengan kemauan sendiri.⁵⁹ Pemimpin yang demikian ini akan merusak atau membahayakan lembaga atau organisasi.

Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus diperbuat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat mempengaruhi perilaku kinerja mereka.

2. Urgensi Pemimpin

Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan (wajib/fardhu). Kewajiban itu didasarkan pada *ijma*" (consensus) para sahabat tabi'in (para cendekiawan setelah masa

⁵⁷ Munawir, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, 94

⁵⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 330-331

⁵⁹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 345

sahabat). Namun para pemikir muslim berbeda pendapat tentang argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya pemimpin di dasarkan pada argumentasi rasional (*aqli*) belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat (agama).⁶⁰

Apabila peraturan itu dibuat oleh cendekiawan dan para elite bangsa, maka pemerintahan itu disebut sebagai negara berdasar atas rasio (*aql*). Namun bila peraturan itu bersumber dari ketentuan Allah melalui rasul-Nya, maka pemerintahan itu disebut berdasar atas agama (syariat). Pemerintahan berdasar agama ini sangat bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi bangsa itu. Pada aras ini, Ibn Taymiyah memandang keberadaan pemerintahan atau kepemimpinan (*wilayah umur al-nass*, otoritas yang mengelola kepentingan bersama) merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting (*a'dham*).

Hal itu karena kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya pemimpin. Sebegitu pentingnya kepemimpinan, sehingga Rasulullah Saw mewajibkan tiga orang yang sedang bepergian untuk memilih salah satunya sebagai pemimpin. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*). Maka Ibn Taymiyah menegaskan bahwa pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi (*dhillu Allah fi al-ard*).

⁶⁰ Ahmad Khairul Fata, 3

Kewajiban adanya pemimpin didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini pertama, firman Allah dalam surat al-Nisa': 59 dan 83 tentang ketaatan pada *ulil amri*. Sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An- Nisa 59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya :“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri. Diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S An-Nisa 83).

عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم (رواه ابو داود)

Artinya :“Jika kalian keluar bertiga dalam perjalanan, maka hendaklah salah seorang(diantara kalian) memimpin” (HR. Abu Daud).⁶¹

⁶¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Kitab), no2610, jilid ke 2, 340.

Ketiga, perkataan para *salaf al-salih*, antara lain: 1) perkataan Abu Bakar saat wafatnya Rasul, “Sesungguhnya Muhammad telah melalui jalannya, dan agama ini tetap harus ada yang mendirikannya (menjaganya)” dan 2) perkataan Umar bin Khattab: “Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah (komunitas), tidak ada jamaah (komunitas) kecuali dengan *imarah* (pemimpin), dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan”.

Meski adanya pemimpin merupakan kewajiban syar’i berdasar *ijma*”, namun kewajiban itu menurut al-Mawardi bersifat kifayah (*fardh kifayah*) seperti halnya kewajiban berjihad dan menuntut ilmu. Artinya, apabila ada ahli yang telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban seluruh masyarakat.

Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah *al-Khulafa*” *al-Rasyidun* dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*” (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk menciptakannya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).⁶²

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 122.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bi syay' amr bi wasa'ilihi* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara dan pemimpin adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

3. Prinsip Pemimpin

Islam adalah agama fitrah, ia sama sekalai tidak bertentana dengan hati nurani manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar pemimpin sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an dan as-Sunah yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Tanggung Jawab

Didalam Islam sudah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal memimpin diri sendiri) dan akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari.

حدثنا عبدالله بن مسامة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله عليه وسلم قال : الاكلكم مسؤل عن رعيته. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah Ra'in (pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim).⁶³

Makna tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih oleh seorang calon pemimpin agar amanah yang diserahkan kepadanya tidak disia siakan.

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, (Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th), 123

b. Prinsip Tauhid

Islam mengajak kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid.⁶⁴

c. Prinsip Musyawarah

Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik.

Firman Allah SWT surat Asy Syura' ayat 38 :

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhanya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy Syuraa:38)

d. Prinsip Keadilan

Keadilan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun masyarakat, dan pemimpin sudah sepatutnya maupun memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang adil, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

⁶⁴ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press. 2005), h.58.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Maidah ayat 8)

Prinsip-prinsip pemimpin di atas juga sesuai dengan tiga prinsip yang di kemukakan oleh Ibn Taimiyah, Tiga prinsip tersebut adalah: 1) amanah, 2) keadilan (*adalah*), 3) Musyawarah (*syura*).

Prinsip *pertama* menyangkut dua hal: 1. Kekuasaan politik (*al-wilayah*), 2. Harta benda (*al-amwal*). Prinsip amanat dalam politik cukup jelas, bahwa makhluk adalah hamba-hamba Allah, dan para penguasa adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hambanya. Namun pada saat yang sama, penguasa juga merupakan wakil-wakil hamba atas dirinya sendiri, seperti dua orang yang bermitra (*al-syarikah*). Dengan kata lain, kekuasaan adalah titipan Allah dan rakyat kepada para pemimpin/penguasa untuk ditunaikan kepada yang berhak (Allah dan rakyat). Bila tidak, maka penguasa tersebut telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Rakyat.

Salah satu perwujudan prinsip amanat adalah menempatkan orang-orang berkompeten kepada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Bila proses pemilihan pejabat didasarkan pada faktor kekeluargaan, persahabatan, kesamaan (baik kesamaan pada aspek daerah, mazdhab, pendapat atau suku bangsa, suap menyuap, rasa iri dan faktor-faktor lainnya yang merupakan bentuk kemungkar) maka

dia termasuk penguasa yang telah berkhianat pada Allah, Rasul dan rakyat. Penguasa seperti ini akan disiksa Allah, mendapat kehinaan, dan kehilangan harta benda. Lebih dari itu ia akan menjadi faktor kehancuran kehidupan bernegara⁶⁴ dan bahkan ia tidak bisa mencium bau surga.

Sementara itu, prinsip amanat dalam harta benda menegaskan untuk mengelola harta benda yang dipercayakan rakyat kepadanya dengan baik. Dalam hal ini ada dua model harta benda, pertama, harta kekayaan Negara (al-amwal al-sulthaniyah), seperti zakat dan ghaimah. Dalam hal ini penguasa harus mengikuti prosedur yang jelas dalam menghimpun harta dari sumbernya, mendistribusikan sesuai haknya dan tidak menghalangi orang yang berhak menerimanya. Harta ini harus dikhususkan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Harta model kedua adalah harta yang terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Seperti harta hasil mencuri atau penipuan. Harta model ini harus dikembalikan oleh penguasa kepada pemiliknya.

Prinsip kedua, keadilan (al-‘adalah). Menurut Ibn Taimiyah, ada dua jenis keadilan syar‘iyah dan aqliyah (rasio). Keadilan syariat dicapai dengan menjalankan semua hukum syariat. Sedangkan keadilan rasional dicapai dengan melaksanakan apa yang menurut indera dan akal mengandung masalah bagi kehidupan manusia. Ini berlaku pada sebagian bidang muamalat (interaksi sosial). Ibn Taimiyah sangat menekankan prinsip keadilan (adalah), sehingga dia mempunyai

kecendrungan untuk lebih menyukai kepemimpinan yang adil, meski sang pemimpin kafir dari pada kepemimpinan orang Islam yang tidak adil (dzalim).

Prinsip *ketiga*, musyawarah (syura) berdasar Q.S Ali Imran ayat 159 dan Q.S Assyura ayat 38. Menurut ibn Taimiyah perintah bermusyawarah pada surat Ali Imran ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Kenapa Nabi yang *ma'shum* (terbebas dari dosa) disuruh bermusyawarah? Ibn Taimiyah memberikan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Untuk menarik simpati dan melunakan hati para sahabat.
- 2) Memberi contoh agar ditiru oleh umat sesudahnya.
- 3) Sebagai prosedur untuk menelurkan pendapat-pendapat terbaik dalam memecahkan persoalan yang tidak tertera dalam wahyu.⁶⁵

⁶⁵ Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, 10-13

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pasti memerlukan metode penelitian, agar peneliti dapat berjalan sesuai rencana, dapat dipertanggungjawabkan, serta tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”** peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka, datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.⁶⁶

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri.⁶⁷ Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan berupa kalimat. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

⁶⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam terkait perlindungan hukum yang di dapat montir yang dilakukan oleh bengkel fallen motor. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya teori saja, mengingat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi penelitian tersebut akan dilakukan, wilayah penelitian pada umumnya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁶⁸ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul, maka penelitian dilaksanakan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan key informan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data dari pihak-pihak yang dianggap paling tahu tentang data yang akan dicari. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok, data ini diperoleh langsung dari lapangan tempat penelitian dilakukan. Sumber data primer

⁶⁸ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 74.

ini dilakukan dengan cara mewawancarai para informan yang kompeten dibidangnya dan dapat pula dipercaya. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari Kepala desa dan perangkat desa di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digali untuk melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun fungsinya yaitu sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewawancarai montir, pengusaha, konsumendan mengumpulkan artikel atau literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan tehnik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan

⁶⁹ Nazir, *Metode Penelitian*, 90

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Adapun observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁷¹ Observasi melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa). Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi adalah sebagai berikut:

- a. Peranan kepala desa dan perangkat Desa di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menciptakan kewenangan dan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Menganalisis tentang netralitas dari Kepala Desa terhadap pemilihan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, 308

⁷¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁷² Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷³

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak kepala desa dan perangkat di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan tehnik ini akan terkumpul data yang akan diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arisp-arsip lainnya. Dalam penelitian ini yang paling utama adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga

⁷² Nazir, *Metode Penelitian*, 194

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 321.

netralitas dari Kepala Desa terhadap pemilihan di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.⁷⁴ Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.⁷⁵ Reduksi merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang

⁷⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 167.

⁷⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian singkat atau teks bersifat naratif berdasarkan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.⁷⁶ Membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari kata yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan penyajian data dan pembahasan data dengan teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tentu saja harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data yang tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti terjun langsung dilapangan akan banyak mempelajari dan mengetahui peran Kepala desa dan perangkat desa dalam mengimplementasikan Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam

⁷⁶Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*. 86

Kewenangan Dan Regulasi Desa terutama di di daerah Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Selain daripada itu, dapat sebagai menguji kebenaran informan dari informan dan responden lainnya. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan demikian dapat memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁷⁷

Dalam penelitian kualitatif, tehnik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikannya dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁷⁸

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Yang kedua memanfaatkan pengamat lainnya untuk ikut keperluan pengecekan kembali data penelitian sehingga akan membantu pengamat dalam mengurangi bias pengumpulan data.

⁷⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330

⁷⁸ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan tahap penelitian, setidaknya ada 3 tahap yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data;
- b. Menentukan obyek penelitian;
- c. Mengurus surat perizinan penelitian;
- d. Mensurvey lapangan penelitian;
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan;
- b. Kosultasi bersama pihak terkait dengan penelitian;
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

3. Tahap Pengolahan Data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;
- b. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali kelapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru;
- c. Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Yang dimaksud gambaran obyek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari obyek yang erat kaitannya dengan suatu penelitian.

1. Letak Geografis

Wilayah Desa Lakawali Pantai meliputi Dusun Lakawali Pantai dengan luas wilayah 3221, 59 Ha, yang berbatasan dengan :

a) Batas Wilayah Desa

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakawali
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manurung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bone
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tampinna

b) Luas Wilayah Desa

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Permukiman | : 25 ha |
| 2. Perempangan | : 2. 800 ha |
| 3. Pertanian | : 53 ha |
| 4. Ladang/Tegalan | : - ha |
| 5. Hutan | : 15 ha |
| 6. Perkantoran | : 2 ha |
| 7. Sekolah | : 1 ha |
| 8. Jalan | : 4 Km |

9. Sarana Kesehatan : 0, 1 ha

10. Sarana Olahraga : 0, 3 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 27 Km

2. Waktu ke Ibu Kota Kecamatan : 0, 5 Jam

3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 29 ha

4. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 0, 6 Jam

2. Sejarah Singkat Desa Lakawali Pantai

Desa Lakawali Pantai merupakan salah satu dari 15 (lima belas) desa yang berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Desa Lakawali Pantai merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Lakawali sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2008 yang ditetapkan di Malili pada tanggal 04 Agustus 2008 Desa Lakawali Pantai terdiri atas 4 (empat) dusun yaitu Dusun Saluminanga, Dusun Ladoping, Dusun Poreang dan Dusun Bonemalanga. Desa Lakawali Pantai merupakan daerah atau kawasan pesisir yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perempangan atau tambak dimana salah satu dusun (Bonemalanga) secara keseluruhan merupakan kawasan perempangan.

3. Demografi Desa Lakawali Pantai

a. Jumlah Penduduk

1. Kepala Keluarga : 422 KK

2. Laki-laki : 928 Org

3. Perempuan : 983 Org

b. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lakawali Pantai

1. Pendidikan

- a. TK/PAUD : 38 Org
- b. SD/MI : 201 Org
- c. SLTP/MTs : 45 Org
- d. SLTA/Ma : 43 Org
- e. S1/Diploma : 42 Org
- f. Putus Sekolah : 58 Org
- g. Buta Huruf : 75 Org

2. Lembaga Pendidikan

- a. Gedung TK/PAUD : 1
- b. SD/MI : 1
- c. SLTP/MTs : 0
- d. SLTA/Ma : 0
- e. Perguruan Tinggi : 0

c. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Lakawali Pantai

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

- a. Kakao/Cokelat : 37,5 ha
- b. Jagung : ha
- c. Palawija : ha
- d. Sawit : ha

- e. Kelapa : ha
- f. Singkong : ha
- g. Lada/Merica : ha
- h. Pepaya : ha

2. Perternakan

Jenis Ternak :

- a. Kambing : 25 Ekor
- b. Sapi : Ekor
- c. Kerbau : Ekor
- d. Ayam : Ekor
- e. Itik : Ekor
- f. Burung : Ekor

3. Perikanan

Jenis Tambak :

- a. Tambak Ikan : 1. 293 ha
- b. Tambak Udang : 1. 293 ha
- c. Tambak Rumput/Gracilaria : 970 ha

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- a. Karyawan : 3 Org
- b. TNI/Polri : 1 Org
- c. Swasta : 20 Org
- d. Wiraswasta/Pedagang : 125 Org

- e. Petani : 194 Org
- f. Tukang : 15 Org
- g. Buruh Tani : 50 Org

d. Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi Lahir : 26 Org
- b. Jumlah Bayi Lahir Meninggal : 1 Org

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah Ibu Melahirkan : 26 Org
- b. Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal : 1 Org

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 26 Bayi
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 23 Bayi
- c. Cakupan Imunisasi Cacar/ Campak : 26 Bayi

4. Gizi Balita

- a. Jumlah Balita : 162 Org
- b. Balita Gizi Buruk : 0 Org
- c. Balita Gizi Baik : 159 Org
- d. Balita Gizi Kurang : 3 Org

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna Sumur Galian : Org
- b. Pengguna Air PAH : Org
- c. Pengguna Sumur Pompa : Org

d. Pengguna Sumur Hidran Umum : Org

e. Pengguna Sungai : Org

e. Keagamaan

1. Data Keagamaan Masyarakat Desa Lakawali Pantai

a. Jumlah Penduduk Islam : 1911 Org

b. Jumlah Penduduk Katolik : 0 Org

c. Jumlah Penduduk Kristen : 0 Org

d. Jumlah Penduduk Hiindu : 0 Org

e. Jumlah Penduduk Budha : 0 Org

2. Data Tempat Ibadah Masyarakat Desa Lakawali Pantai

a. Masjid : 2 Buah


b. Mushallah : 2 Buah

c. Gereja : 0 Buah

d. Pura : 0 Buah

e. Vihara : 0 Buah

4. Susunan Organisasi Desa Lakawali Pantai



5. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa

- 1) Tugasnya adalah: menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Fungsinya adalah:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan
 - d. Pemberdayaan masyarakat
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Kepala Urusan

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a) Tugasnya adalah: Membantu Sekertaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Fungsinya adalah: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administratif surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administratif perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: pengurusan administratif keuangan, administratif sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administratif keuangan, dan administratif penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

3) Kepala Urusan Perencanaan

- a) Tugasnya adalah: membantu Sekertaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsinya adalah: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekertaris Desa dalam menyusun rancangan produk-

produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

d. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

e. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsinya adalah: melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

f. Kepala Dusun

- 1) Tugasnya adalah: membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Fungsinya adalah: a). pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah b). Mengawasi pelaksanaan pembanguna diwilayah dusun yang bersangkutan c). melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan d). melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dan kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai mekanisme dan tata cara dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020 di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dan juga masyarakat untuk melihat seberapa penting hal-hal yang diteliti oleh peneliti.

Berikut peneliti mewawancarai kepala desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan A. Wahyuddin, dia menyatakan bahwasanya Perbedaan politik di tengah-tengah masyarakat sudah biasa terjadi, yang terpenting adalah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan:

“Perbedaan politik di tengah-tengah masyarakat, yang jelasnya dari tim memperjuangkan dukungannya. Dan sedikit memang agak memanas pilkada di tahun 2020. Cuma kami sebagai masyarakat belajar dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai pilkada 2020 ini berjalan dengan aman dan tentram,” Ungkapnya.⁷⁹

Dia juga menambahkan bahwasanya keterlibatan kepala desa sangatlah penting.

“Untuk di tingkat kepala desa khususnya desa lakawali pantai karena setelah saya juga dalam tim kemenangan yang telah menang sekarang, itu saya katakan bahwa memang sedikit gesekan karena adanya keterlibatan kepala desa yang kubu sebelah selama berjalan nya itu masyarakat merasa tertekan karena adanya tekanan dari pihak pemerintah khususnya desa lakawali pantai.” Tambahnya.⁸⁰

Berikut peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan bupati pada tahun 2020 khususnya di desa Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Sadar dan juga suhardi selaku masyarakat Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan mengatakan bahwasanya pelaksanaan pilkada untuk tahun 2020 berdasarkan aturan, baik dalam yang penyeleggiannya dan semacamnya khususnya didesa lakawali pantai ini.

“Alhamdulillah pelaksanaan pilkada untuk tahun 2020 berdasarkan aturan yang disampaikan tadi sudah sesuai karenaa penyeleggiannya khususnya didesa lakawali pantai ini tidak ada juga keringat-keringat

⁷⁹ Wawancara dengan A. Wahyuddin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

⁸⁰ Wawancara dengan A. Wahyuddin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

terjadi pelanggaran, Cuma dari kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa untuk memilih calon kepala daerah yang betul-bettl pro terhadap rakyat pro kepala daerah ini khususnya desa lakwali pattai yang kami tekankan slalu, diperhatikan visi misinya sperti itu agar supaya daerah ini bisa maju,” ungkap sadar⁸¹

Senada dengan sadar, suhardi yang juga masyarakat Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan mengatakan hal yang hampir sama.

“Kalau ada masalah hamabatan mungkin tidak ada hamabatan ditempat kkami ini didesa lakawali pntai tidak ada hambatan, sesuai dengan jadwalnya, pereencanaany, berjalan dengan baik karena disini kami membangun komunikasi yang baik antara penyelggara yang ada didesa, jadi hamabtan saya rasa walaupun ada ya kecil,” Ungkap Suhardi.⁸²

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kepala desa Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan sudah melaksanakan pemilihan sesuai aturan yang berlaku, meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

⁸¹ Wawancara dengan Sadar masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

⁸² Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

1. Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020

Peran kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Fungsinya adalah:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.⁸³

⁸³ Harris, S. (1998). Menggugat pemilihan umum orde baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 23

Birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat.⁸⁴

Dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 peran kepala desa lakawali pantai kec. malili kab. luwu timur sulawesi selatan merekap beberapa data, baik dari kecamatan sampai ke desa yaitu sebagai berikut :

Data Rekap Kecamatan Malili tepatnya di Desa Lakawali Pantai pada Pemilihan Bupati 2020, yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			PERSENTASE		
		MTH-BUDI	IBAS-RIO	TOTAL	MTH-BUDI	IBAS-RIO	TOTAL
1	Kalaena	4.226	3.156	7.382	57,25%	42,75%	100,00%
2	Mangkutana	7.048	5.320	12.368	56,99%	43,01%	100,00%

⁸⁴ Hollyson, R. (2014). Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna). Jakarta: PT Raja Grafindo. 34

				8			%
3	Tomoni	11.180	8.242	19.422	57,56%	42,44%	100,00%
4	Tomoni Timur	4.377	3.777	8.154	53,68%	46,32%	100,00%
5	Wotu	10.473	8.411	18.884	55,46%	44,54%	100,00%
6	Burau	10.412	8.983	19.395	53,68%	46,32%	100,00%
7	Angkona	7.403	6.946	14.349	51,59%	48,41%	100,00%
8	Malili	10.431	11.197	21.628	48,23%	51,77%	100,00%
9	Wasuponda	5.519	6.070	11.589	47,62%	52,38%	100,00%
10	Towuti	12.112	10.434	22.546	53,72%	46,28%	100,00%
11	Nuha	6.002	5.314	11.316	53,04%	46,96%	100,00%
	JUMLAH	89.183	77.850	167.033	53,39%	46,61%	100,00%
	SELISIH SUARA	11.333		6,78%			

NO	DESA	PASLON (SUARA)		KET
		1	2	
1	Lakawali Pantai	338	562	-
Jumlah		900		

Dari data yang sudah disebutkan diatas bahwasanya peran kepala desa dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020 yaitu yang diuji adalah Netralitas kepala desa dalam melakukan penyelenggaraan pemilihan bupati tersebut.

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.⁸⁵

⁸⁵ Miftah, T. (2004). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada. 12

2. Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam system politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.⁸⁶

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, yang pada awalnya didasarkan melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tentang pilkada terus mengalami perubahan yang bertujuan untuk melakukan penyempurnaan pada penyelenggaraan pilkada. Pilkada saat ini diatur melalui UU No 10 Tahun

⁸⁶ Pito. T.A. (2005). Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 80

2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Paling kurang ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat tau warganegara. Tak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya.⁸⁷

Menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

Adapun pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung dianggap mampu mengembangkan dan membangun daerahnya, selain itu

⁸⁷ Pito, Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik, 81

juga merupakan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu, pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung juga dianggap sebagai salah satu indikator adanya demokrasi di Indonesia.

Menjadikan desa sebagai tolok ukur suksesnya pilkada menjadi sangat penting karena struktur dan kultur pemilih di desa yang lebih homogen, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh tim pemenangan pasangan calon melalui jaringan-jaringan kekuasaan lokal desa. Salah satu cara yang sering dilakukan untuk meraih suara maksimal di desa dalam pemilihan kepala daerah adalah dengan menggunakan perangkat desa atau yang sering disebut sebagai politisasi perangkat desa, utamanya kepala desa sebagai mesin pemenangan pasangan calon. Dengan penguasaan terhadap kepala desa maupun perangkat desa lainnya, maka kerja-kerja politik pemenangan pasangan calon akan semakin ringan dan mudah untuk dipetakan besaran perolehan suara yang ingin dicapai di suatu desa.⁸⁸

Dengan posisi sentral dari kepala desa dan potensi yang dimilikinya dalam politik electoral serta kecenderungan para kontestan menggunakan aparat maupun perangkat desa dalam rangka pemenangan, maka posisi Kepala Desa dan perangkatnya menjadi vital bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Jika terjadi politisasi dan hal tersebut secara sengaja

⁸⁸ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, 50

dijalankan oleh kepala desa, maka proses demokrasi di tingkat desa akan sangat sulit untuk dikembangkan dan berjalan secara optimal.

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Pelanggaran salah satunya dilakukan oleh para bakal calon itu sendiri seperti: money politik, intimidasi, curi start kampanye, kampanye negatif, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu.⁸⁹

Jika ada keterlibatan kepala desa dalam berpolitik tentunya akan menimbulkan berbagai macam persepsi di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik dalam pendidikan maupun cara berpikir sehingga akan mempunyai anggapan tersendiri terhadap keterlibatan kepala desa dalam politik.

⁸⁹ Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-82.

Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperan sebagai penggerak politik masyarakat.⁹⁰

Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa

⁹⁰ Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 83

kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.


Disinilah Kepala Desa dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Kepala Desa harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun. Memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah bukanlah suatu perkara yang mudah bagi Kepala Desa, karena akan ada hambatan-hambatannya dalam upaya tersebut. Seperti contoh keadaan perekonomian suatu keluarga, karena perekonomiannya kurang maka akan dengan mudah terpengaruh oleh janji-janji dan juga minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh iming-iming suatu pekerjaan dan pembangunan di daerah tersebut. Dan semua itu menjadi tugas yang berat

bagi seorang Kepala Desa dalam upayanya menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah tersebut.

Pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kepala desa tidak boleh memihak pasangan calon. Seperti diketahui jika ingin melihat proses demokrasi di Indonesia berjalan maka perhatikan ajang pemilihan kepala desa, dengan pemilu tingkat desa ini merupakan gambaran jelas terhadap proses demokrasi yang berjalan saat ini, apakah rakyat lebih memilih berdasarkan kemampuan atau hanya berdasarkan alasan personal seperti ketokohan atau transaksional. Sesuai dengan Permendagri no 84 tahun 2015 dimaktubkan dalam bagian 2 pasal 6 pada ayat 1 disebutkan kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahah desa, pasal 2 menyebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sehingga keberadaannya dituntut untuk netral dan dilarang terlibat atau mendukung salah satu calon kepala daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak oknum kepala desa yang menjadi pendukung dan tim kampanye calon kepala daerah. Selain itu lebih spesifik dalam UU Desa mengatur bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.

Disebutkan Kepala Desa yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap. Dengan demikian Sanksi bagi kepala desa yang mendukung salah satu calon kepala daerah yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dan lebih berat lagi dapat diberikan sanksi tindakan pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap (Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016).⁹¹



⁹¹ Putra, Candra Kusuma DKK. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6. 71-73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 adalah Netralitas kepala desa yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.
2. Bahwa Peran Kepala Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati 2020 perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon, dan disini salah satunya adalah Kepala Desa yang diharapkan dapat mematuhi

aturan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih banyak seorang Kepala Desa menjadi pendukung bagi calon tertentu. Pada pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

B. Saran-Saran

1. Bagi lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya mampu atau bisa dimanifestasikan dalam segala bentuk regulasi yang berhubungan langsung dengan desa terutama dalam peran kepala desa tentang kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020.
2. Bagi lembaga eksekutif sebagai penjamin Undang-Undang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku supaya tetap pada koridor yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab, No 2610, jilid ke 2.
- Anwar, Moch. Idhooni. 1987, *Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Angkasa.
- Arifin, Imron. 1983, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)*, Malang: Kalimasada.
- Bilatu, Ramlan. "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 di Desa Bulaemo B Kecamatan Bualemo)," (2015)
- Didin Hefidhuiddin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss Cet I.
- Duverger, M. (2003). *Sosiologi Politik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Esposito, John L. 2000, *Islam Kekuasaan Pemerintahan, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*, Jakarta: Inisiasi Press.
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955*, terjemahan Nugroho Katjasungkana dkk. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia
- Hamka, 1986, *Lembaga Hidup*, Jakarta: PT. Pusat Panjimas.
- Harris, S. (1998). *Menggugat pemilihan umum orde baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- HAW, Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003
- Hollyson, R. (2014). *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Libanon Dar al-Kutub Beirut, t.th.
- Iqbal, Muhammad. 2014, *Fiqh Siyasa: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2013.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Karim, Khalil Abdul. 2003, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Yogyakarta: LKis, Cet, Ke-1.
- Kartono, Kartini. 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu*, Ed.II. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Cet 10.
- Koontz, Dkk, 1999, *Industri Manajemen 2 (Assential Of Management* terjemah A. Hasyim Ali) Jakarta: Bina Aksara.
- Miftah, T. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, 2005, *Studi Kepemimpinan Islam, Telaah Normatif dan Historis*, Semarang: Putra Mediatama Press.
- Mulyasa, 2007, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawir, Imam. *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Nawawi, Hadari. 1992, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Haji Masagung.
- Nawawi, Hadari. 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: UGM Press.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014
- Pito. T.A. (2005). *Mengenal Teori-Teori Ilmu Politik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, J. Suyuti. 1997, *Fiqh Siyasah: Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet III.
- Purba, H.D. Nasution, M.A. & Warjio (2018), *Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol dalam Pilkada di Kabupaten Karo*. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 4 (1): 23-30
- Purwanto, Ngalim. 1990, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, Ngalim. 1984, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

- Raharjo, M. Darwan. 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M.
- Rais, M. Dhiauddin. 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss Cet I.
- Rasyid, Muhammad Ryass. 2000, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Wijaya Cet I
- Rivai, Veithzal. 2004, *Kiat Memimpin Abad ke 21*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rush, A. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Rajawali Press
- Salim, A. tiah Muhammad. *Fi Zhilal Arsyir Rahman*, Madinah: Darut Turats, t.th.
- Sandu Siyoto dan Ali shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media, 2015
- Soekanto, Soerjono. 1994, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet 18.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ukas, Maman. 1999, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Ossa Promo.
- Yahya, Ridwan. 2004, *Memilih Pemimpin dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Nawaitu.
- Yatim, Badri. 2006, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yulk, Gary. 1998, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terjemahan oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo.
- Wildan Rofikil Anwar, "Kedudukan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Pandangan Maqashid Syariah" (Jember, Pena Salsabila, 2021).

B. Jurnal

- Fata, Ahmad Khairul. (2012), *Kepemimpinan dalam Politik Islam*, Jurnal Review, Volume 02, Nomor 01, juni.
- Fuadatul Khilmi, Erfina. 2019. "Pemanfaatan *Critical Legal Studies (CLS)* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," dalam Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) 1, no. 1 Februari.

Kusmanto, H., (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.

Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-92.

Putra, Candra Kusuma DKK. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6.

C. Skripsi

A. Hirsan, “Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Baranti Kabupaten Sidreng Rappang Tahun 2013”. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

Gilland, Andi Muhammad Gian “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

D. Undang-Undang

Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

E. Wawancara

Wawancara dengan A. Wahyudin selaku Kepala Desa Lakawali Pantai pada tanggal 14 Juni 2021

Wawancara dengan Sadar masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 002/002 pada tanggal 15 Juni 2021

Wawancara dengan Suhardi masyarakat desa Lakawali Pantai RT/RW 007/003 pada tanggal 15 Juni 2021.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taharuddin
NIM : S20173041
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHASJember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Desa Lakawali Pantai Kec. Malili Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 01 September 2021
Saya yang menyatakan



Taharuddin
NIM. S20173031

DAFTAR GAMBAR

Wawancara Bersama Kepala Desa Lakawali Pantai



Wawancara Bersama Warga Desa Lakawali Pantai



**Data/Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Di Desa
Lakawali Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi
Selatan 2020**

REKAPITULASI PER KECAMATAN							
NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			PERSENTASE		
		MTH - BUDI	IBAS - RIO	TOTAL	MTH - BUDI	IBAS - RIO	TOTAL
1	KALAENA	4.226	3.156	7.382	57,25%	42,75%	100,00%
2	MANGKUTANA	7.048	5.320	12.368	56,99%	43,01%	100,00%
3	TOMONI	11.180	8.242	19.422	57,56%	42,44%	100,00%
4	TOMONI TIMUR	4.377	3.777	8.154	53,68%	46,32%	100,00%
5	WOTU	10.473	8.411	18.884	55,46%	44,54%	100,00%
6	BURAU	10.412	8.983	19.395	53,68%	46,32%	100,00%
7	ANGKONA	7.403	6.946	14.349	51,59%	48,41%	100,00%
8	MALILI	10.431	11.197	21.628	48,23%	51,77%	100,00%
9	WASUPONDA	5.519	6.070	11.589	47,62%	52,38%	100,00%
10	TOWUTI	12.112	10.434	22.546	53,72%	46,28%	100,00%
11	NUHA	6.002	5.314	11.316	53,04%	46,96%	100,00%
JUMLAH		89.183	77.850	167.033	53,39%	46,61%	100,00%
SELISIH SUARA				11.333	6,78%		

DPT 201.000
SIHAR SAH 167.033
REKAP KABUPATEN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENELITI**A. Biodata Diri**

1. Nama : Taharuddin
2. NIM : S20173041
3. Tetala : Malili, 21 Juli 1999
4. Alamat : Dsn. Ladoping, RT.001 RW.000, Ds. Lakawali
Pantai, Kec. Luwu Timur.
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 087877378024

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 239 Dasalu Minanga (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Mattirosompe (2011-2014)
3. SMA 3 Pinrang (2014-2017)
4. SMA 1 Malili (2015-2017)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Pemuda Luwu Timur se-Kecamatan Malili (2020-2021)
2. Wakil Ketua Karang Taruna (2018-2019)
3. Ketua 4 Bidang PSDM PMII Rayon Syariah IAIN Jember (2019/2020)
5. Dirjen PKPM Dema-U (2020-2021)
6. Anggota Kaderisasi Komsat PMII UIN KHAS Jember (2020-2021)